



SAJINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 16/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)**  
Alamat : Jalan K.H. Hasyim Ashari RT 003 RW 001 Kp.  
Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota  
Tangerang

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.**

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Muara Karang Blok H.2. S/4 RT 005 RW 002,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta  
Utara

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Yudhistira Rifky Darmawan**

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Pisang Kepok 1 Nomor 19 RT 001 RW 016,  
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota  
Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 19 Maret 2018 memberi kuasa kepada **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Alungsyah, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum A. Irmanputra Sidin & Associates (*Advocates & Legal Consultants*), beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 30/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PUU-XVI/2018 pada tanggal 1 Maret 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. (telah dibatalkan oleh Putusan MK No.97/PUU-XI/2013)”.*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk keseluruhannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*)

yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Tahun 2018 terhadap UUD NRI 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
  - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
  - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa **Pemohon I** adalah **Badan Hukum** yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama **Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi** disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, S.H., Nomor 1 tahun 2012 (**bukti P.3**), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai BADAN HUKUM dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (**bukti P.4**);
4. Bahwa berdasarkan peralihan kepengurusan periode 2011-2016 kepada pengurus periode 2016-2021 maka terjadi perubahan struktur kepengurusan FKHK berdasarkan rapat kepengurusan yang telah dicatat dan dirubah berdasarkan Akta Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn Nomor 07 tertanggal 28 Juni Tahun 2016 (**bukti P.5**) dan kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000397.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi tertanggal 20 Juli 2016 (**bukti P.6**);
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan Ketua Umum FKHK yang diajukan oleh Achmad Saifudin Firdaus (**bukti P.7**), maka diadakan Rapat Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri seluruh pengurus FKHK dan berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian dicatat dalam Akta Notaris tentang Risalah Rapat Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi terkait Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn Nomor 25 tertanggal 15 Maret 2018 (**bukti P.8**) dan kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi tertanggal 19 Maret 2018 (**bukti P.9**);
6. Bahwa sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, badan hukum

baik yang bersifat privat maupun publik dapat mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum;

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pemohon I** dalam perkara ini, **Pemohon I** memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga serta menegakan konstitusi, serta telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya-upaya yang konstitusional sesuai dengan mottonya yaitu “Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara”;
8. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan **Pemohon I** adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar FKHK (**bukti P.10**), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – 8 Anggaran Dasar **Pemohon I**, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

**Pasal 6**

*FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun.*

### Pasal 7

FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi.

### Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi;
  - b. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi;
  - c. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa;
  - d. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional;
  - e. **Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme;**
  - f. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa **Pemohon I** dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;
10. Bahwa **Pemohon I** aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang penggunaan Lambang Negara, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Perkara 66/PUU-XII/2014 tentang Lambang Negara, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perpu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 tentang Batas waktu Penetapan Tersangka, Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, dan terakhir Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket DPR terhadap KPK. Terhadap kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa **Pemohon I** memiliki *Legal Standing* dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini, sehingga ini juga sesungguhnya sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah;
11. Bahwa **Pemohon I** adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh **Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**;

12. Bahwa **Pemohon I** merupakan pihak yang memenuhi Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi;
13. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia (**bukti P. 11**) yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Surakarta (**bukti P.12**). Dalam menjalankan aktivitasnya **Pemohon II** *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria), juga aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan Politik baik di media sosial, di universitas, dan aktivitas lainnya;
14. Bahwa **Pemohon III** adalah warga negara Indonesia (**bukti P. 13**) yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (**bukti P.14**). Bahwa dalam aktivitasnya **Pemohon III** yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa (**bukti P.15**), kegiatan seminar, diskusi/debat, demonstrasi (**bukti P.16**), juga pernah menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 79 ayat (3) tentang Hak Angket DPR dalam rangka penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme (**bukti P.17**).
15. Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 merugikan hak konstitusional **para Pemohon** untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena pasal *a quo* tersebut berpotensi dialami oleh **para Pemohon** untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemanggilan paksa merupakan instrumen DPR untuk mengontrol kekuasaan. Terhadap **Pemohon I** dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART aktif melakukan kontrol publik terhadap produk DPR berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK dan kegiatan lainnya. Dari upaya yang dilakukan **Pemohon I** tersebut, bisa saja kemudian **Pemohon I** dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar



pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh **Pemohon I** yang bisa berujung pemanggilan paksa. Kemudian terhadap **Pemohon II, yang berprofesi sebagai Dosen yang mendalami ilmu pertanian (agraria)** saat melakukan kritik terhadap aturan-aturan pertanian yang diundangkan oleh DPR, atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanian dalam rapat dengan pendapat (proses fungsi legislasi) namun **Pemohon II** tidak hadir, sehingga DPR dapat melakukan upaya panggil paksa/sandera terhadap **Pemohon II**. Khusus terhadap **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota DPR (Pemilih) sekaligus pemegang kedaulatan rakyat, yang seharusnya diwakili dan disalurkan aspirasinya, bukan dihadap-hadapkan dengan wakilnya (DPR) untuk dipanggil secara paksa. Jikalau DPR membutuhkan informasi, keterangan, dan aspirasi masih ada sarana lain seperti reses dan kegiatan lainnya untuk sekedar menyerap aspirasi. Dengan demikian, apabila **Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018** dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka kerugian konstitusional **para Pemohon** tidak akan terjadi;

16. Bahwa berlakunya **Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018** berpotensi merugikan hak konstitusional **para Pemohon** untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**. Terhadap **Pemohon I** dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART, aktif melakukan kontrol publik terhadap produk DPR berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK dan kegiatan lainnya. Dari upaya yang dilakukan **Pemohon I** tersebut, bisa saja kemudian **Pemohon I** diundang oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh **Pemohon I** yang bisa berujung dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR. Kemudian terhadap **Pemohon II, Dosen yang concern** dalam hukum pertanian (agraria) saat melakukan kritik terhadap aturan-aturan

pertanahan yang diundangkan oleh DPR, atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanahan dalam rapat dengan pendapat dalam kaitan proses fungsi legislasi namun **Pemohon II** tidak hadir, hal itu bisa saja dipandang sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap **Pemohon II**. Selanjutnya terhadap **Pemohon III** yang aktif dalam lingkup organisasi kemahasiswaan, sering melakukan demonstrasi dalam menyuarakan aspirasinya, selain itu juga aktif melakukan upaya konstitusional seperti uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bisa saja dipandang sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum terhadap **Pemohon III**. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pasal *a quo* tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik atau pendapat terhadap institusi DPR dan anggota DPR dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Selain itu, Pasal *a quo* juga merugikan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di atur **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Dengan demikian, apabila **Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional **para Pemohon** tidak akan terjadi;

17. Bahwa **Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018** terhadap kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” merugikan hak konstitusional **para Pemohon** untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**. Terhadap **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang merupakan warga Negara Pemilih dalam Pemilu, tidak pernah memberikan hak imunitas absolut kepada anggota DPR. Kemudian khusus untuk **Pemohon I**, berdasarkan Pasal 8 huruf e AD/ART, **Pemohon I** mempunyai tugas melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme, dimana dalam nilai-nilai konstitusionalisme terkandung prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum. Oleh karena terdapat kata “tidak” dalam

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian terhadap frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**” dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh karenanya pemanggilan dan permintaan keterangan tidak bisa dilakukan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan merugikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi **para Pemohon**. Dengan demikian, apabila Pasal 245 ayat (1) UUD MD3 terhadap kata “**tidak**” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan terhadap frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden*”, maka kerugian konstitusional **para Pemohon** tidak akan terjadi;

18. Bahwa dengan demikian, **para Pemohon** memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga **para Pemohon** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* dalam UU MD3;

### III. ALASAN PEMOHON

Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* dalam UU MD3 Tahun 2018 yang diuji konstitusionalitasnya antara lain:

**Pasal 73**, yang menyatakan:

(1) ...

(2) ...

(3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

(4) *Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;*

b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan*

c. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(5) *Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*

(6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

**Pasal 122 huruf I**, yang menyatakan:

*“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.*

**Pasal 245 ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus*

mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**".

terhadap kata "**tidak**" dan frasa "**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**".

Terhadap batu uji UUD 1945, yaitu:

**Pasal 1 ayat (2)** yang menyatakan:

*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.

**Pasal 1 ayat (3)** yang menyatakan:

*"Negara Indonesia adalah negara hukum"*.

**Pasal 19 ayat (1)** yang menyatakan:

*"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum"*.

**Pasal 20A ayat (1)** yang menyatakan:

*"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"*.

**Pasal 20A ayat (3)** yang menyatakan:

*"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas"*.

**Pasal 27 ayat (1)** yang menyatakan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

**Pasal 28D ayat (1)** yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma antara pasal-pasal *a quo* terhadap UUD 1945, maka penting menjelaskan terlebih dahulu

konsepsi dari terbentuknya lembaga perwakilan rakyat dan relasi rakyat selaku pemegang kedaulatan;

Dalam sejarah pemikiran tentang hukum dan politik, kita mengenal ajaran atau teori mengenai kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi. Diantaranya kedaulatan Tuhan; raja; negara; rakyat; dan kedaulatan hukum. Dalam praktik sejarahnya, kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam peranan Raja yang mengambil keputusan atas nama Tuhan, ternyata Raja dalam beberapa bunga rampai sejarah terlena dengan kedaulatan tersebut, mengambil keputusan-keputusan telah jauh dari nilai-nilai KeTuhanan. Raja menjadi zalim, *the King can do no wrong*, kekuasaan Raja menjadi absolut;

Dalam sejarah umat manusia absolutisme kekuasaan pernah terjadi, misalnya pada zaman Nabi Musa (13 SM), Raja Mesir yang bernama Firaun dikisahkan sangat angkuh, sombong, kejam dan mengaku bahwa dirinya "Saya adalah Tuhan". Semua rakyat takut dan tunduk, tidak ada yang berani membangkang perintahnya. Ia tak segan membunuh orang yang menentangnya. Dalam cerita lain kekuasaan *absolut* terjadi di Eropa di bawah kekuasaan Raja Louis XIV hingga juga berkata "*La Etat C'est Moi!*" (negara adalah saya). Kekuasaan raja tidak terbatas oleh hukum;

Alkisah seluruh Absolutisme kekuasaan tersebut menjadi penyebab terjadinya perlawanan-perlawanan terhadapnya, dari cerita revolusi Perancis yang sebelumnya terlebih dahulu terjadi dalam sejarah di benua Asia yakni perlawanan rakyat bugis terhadap kezaliman penguasa diantaranya dengan cara meninggalkan daerahnya sesuai dengan filosofi yang dipegang teguh yaitu, "*Maradeka to-Wajo'e ade'minapopuwang*" yang artinya kurang lebih: "Rakyat Wajo itu merdeka hanya hukumlah yang dipertuan" (Muhammad Sid dan Sofjan Syaf, *Sejarah Perkembangan Desa Bugis - Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Sejarah Lontar Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2009, hlm.48);

Hal ini juga kemudian memicu gerakan rasionalisme yang mengkritik gagasan kedaulatan Tuhan dan Raja (Baca dalam hubungan konteks negara). Amarah rakyat terhadap kekuasaan yang absolut kemudian bergeser menjadi kedaulatan rakyat. Rakyat yang dimaksud oleh Rousseau adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu yang mempunyai kehendak, dan kehendak itu diperoleh dari individu-individu melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau disebut kehendak umum atau *Volonté Généralé*. Gagasan

Rousseau tersebut berangkat dari kesadaran individu-individu akan pentingnya pembelaan dan perlindungan diri pribadi yang kemudian mengikatkan diri untuk membentuk suatu entitas "(Jean Jacques Rousseau, *"Discourse on Political Economy and The Social Contract"*, Translated with an Introduction and Notes by Christopher Betts, Oxford University Inc, New York, 1994, hlm. 54-55);

Kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau, mempunyai arti tersendiri bagi Dennis C. Muller: "... a constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself. As such, it possesses the properties of all contracts. We define a contract as follows: Definition. A contract is an agreement among two or more individuals specifying certain duties, obligations, and rights of each individual, and rewards and penalties for complying or violating the terms of the contract..." (Dennis C. Muller, *"Constitutional Democracy"*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 61). Muller mengartikan bahwa konstitusi adalah bentuk konkrit dari kontrak sosial, dimana warga negara bergabung dan menentukan serta mendefinisikan arti dari sebuah negara itu sendiri, bahkan warga negara sendiri yang menentukan isi kontrak yang akan dituangkan dalam konstitusi, yang mana isi kontrak tersebut mengatur tugas, kewajiban, dan hak tertentu dari masing-masing individu, penghargaan dan hukuman untuk mematuhi atau melanggar ketentuan kontrak tersebut;

Tidak berhenti sampai disitu, di samping ada kedaulatan rakyat muncul juga gagasan kedaulatan hukum yang bersanding saling melengkapi. Oleh karena demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki. Gagasan kedaulatan rakyat juga yang kemudian memantik munculnya paham mengenai konstitusionalisme mengenai pembatasan kekuasaan dan paham mengenai pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang kemudian terkristal secara universal yang berangkat dari sejarah *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628), *Bill of Rights* (1689). Oleh karena pada dasarnya paham kedaulatan rakyat berbasis kepada penghormatan terhadap martabat manusia yang harus diperlakukan secara layak (Walter Murphy, *"Constitution, Constitutionalism, and Democracy"*, dalam Douglas Greenberg, dkk (editors) *"Constitutionalism &*

*Democracy Transitions in the Contemporary World*’, Oxford University Press, New York, 1993, hlm.3);

Gagasan kedaulatan rakyat ini menggeser paradigma kekuasaan yang semula dipegang oleh satu tangan, kemudian beralih kepada rakyat dan kekuasaan itu ada untuk melaksanakan kehendak rakyat. Gagasan ini kemudian terus berkembang mencari bentuknya, semula rakyat terlibat langsung dalam pengambilan-pengambilan keputusan negara seperti di Yunani (negara kota) atau yang dikenal dengan demokrasi langsung. Bentuk kedaulatan rakyat seperti dahulu di Yunani sangat mungkin dilakukan, mengingat jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah yang kecil. Akan tetapi, negara-negara modern seperti sekarang yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dan wilayah yang cukup luas tidak memungkinkan untuk meminta pendapat rakyat satu demi satu, sehingga kedaulatan rakyat mencari bentuknya lagi dan bergeser menjadi kedaulatan rakyat perwakilan (*representative system*) yang kemudian dijalankan oleh wakil-wakil rakyat;

Demokrasi perwakilan inilah yang kemudian melahirkan lembaga perwakilan rakyat yang kita kenal dalam Konstitusi bernama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Oleh karenanya relasi antara rakyat dengan DPR **bukan relasi kekuasaan yang sifatnya vertikal** (instrumen paksa dan sandera) akan tetapi **relasi horizontal berupa komunikasi dan aspirasi**;

Adanya DPR diharapkan mampu menterjemahkan kehendak rakyat melalui aspirasi-aspirasi yang diserap. Tidak cukup sampai disitu, rakyat juga menitipkan amanat kepada DPR sebagai wakilnya untuk mengontrol kekuasaan. Oleh karena dalam sejarahnya sejak dulu rakyat pernah menderita bahkan traumatik terhadap kekuasaan absolut dan sewenang-wenang. Rakyat menyadari bahwa untuk menjalankan kehendaknya, DPR harus dilekatkan fungsi-fungsi, maka DPR diberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan [Pasal 20A ayat (1) UUD 1945];

Tidak cukup sampai disitu, fungsi yang dimiliki DPR tersebut dirasa tidak akan berjalan secara optimal jika tidak dilekatkan hak-hak institusional DPR berupa hak angket, interpelasi, dan hak untuk menyatakan pendapat [Pasal 20A ayat (2) UUD 1945] untuk menjalankan **fungsi pengawasan** terhadap



kekuasaan. Hak ini dilekatkan karena disadari yang dihadapi DPR adalah kekuasaan yang sejak lahirnya sudah memiliki segala kuasa, karenanya pelaksanaan hak institusional DPR dalam pengawasan misalnya hak angket, sesungguhnya memang dapat dilekatkan otoritas paksa dan sandera kepada DPR guna menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban terhadap perilaku atau kebijakan dari kekuasaan itu;

Lalu kemudian rakyat menyadari juga, ternyata DPR dalam menjalankan fungsi dan hak-haknya sangat rentan dikriminalkan oleh kekuasaan, makanya setiap anggota DPR diberikan hak imunitas [Pasal 20A ayat (3) UUD 1945]. Tidak sampai disitu, bahkan anggota DPR dilekatkan Hak Protokol dan hak keuangan/adminstratif agar anggota DPR terlihat gagah berwibawa dihadapan kekuasaan. Namun perlu dicatat imunitas itu sifatnya terbatas, hanya ketika anggota DPR sedang menjalankan tugasnya untuk memproteksi dirinya dari ancaman kekuasaan yang setiap saat dapat berubah menjadi sewenang-wenang terhadap mereka yang bekerja atas nama daulat rakyat;

#### **A. TENTANG PEMANGGILAN PAKSA DAN SANDERA**

1. Bahwa dari uraian sejarah singkat filosofis di atas, bahwa DPR didesain untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan, bukan berhadap-hadapan dengan rakyat. Instrumen pemanggilan paksa dan sandera itu diberikan rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang suatu saat perilaku atau kebijakannya merugikan kepentingan rakyat dan itupun hanya sebatas ketika DPR menjalankan hak institusionalnya diantaranya hak angket dalam rangka hanya pada fungsi pengawasan;
2. Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945];
3. Bahwa saat ini dapat dipahami ketika instrumen pemanggilan paksa dan sandera (Pasal 204 UU MD3 Tahun 2018) adalah instrumen untuk menunjang hak angket agar fungsi pengawasan terhadap perilaku dan

kebijakan kekuasaan sesuai dengan Konstitusi. Hal ini juga tidak terlepas dari dimungkinkannya Presiden/Wakil Presiden itu dikontrol oleh DPR hingga berujung pemberhentian (Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945) dimana penyelidikan terhadap perilaku atau kebijakan tersebut bisa saja diketahui oleh orang-orang yang sama sekali bukan pelaku kekuasaan, namun orang-orang tersebut, mendengar, melihat dan mengalami serta orang yang dapat memberikan keterangan yang relevan terjadinya perilaku dan/atau kebijakan yang diselidiki DPR yang diduga bertentangan dengan Konstitusi;

4. Bahwa pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan hak angket merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen pengawasan perilaku kekuasaan [Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] bukan perilaku rakyat;
5. Bahwa jikalau instrumen pemanggilan paksa dan sandera digunakan di luar konteks pelaksanaan hak angket, maka hal ini mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR dalam menyerap aspirasi, sebab jikalau penyerapan aspirasi berjalan maka instrumen pemanggilan tanpa paksa pun tidak diperlukan. Ini artinya, instrumen pemanggilan paksa juga justru sudah menciderai hakekat kehadiran DPR itu sendiri sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 ayat (1) UUD 1945];
6. Bahwa karena Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 telah mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameterinya dalam konteks fungsi DPR yang mana yang dijalankan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran. Tidak sampai disitu, bahkan fungsi pengawasan pun sesungguhnya pemanggilan paksa dan sandera itu tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan hanya ketika DPR melakukan penyelidikan terhadap perilaku atau kebijakan kekuasaan (hak angket) dan harus dalam konteks penggunaan hak institusional;
7. Bahwa ketidakpastian hukum dari konstruksi Pasal 73 UU MD3 adalah semakin sempurna ketika ditemukan juga pada ayat (6), ketika seolah melemparkan beban kepada pihak Kepolisian (Peraturan Kepolisian) untuk

mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera itu dapat dilakukan. Pasal 73 ayat (6) UU MD3, *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

8. Bahwa dengan demikian, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;

#### **B. TENTANG MENGAMBIL LANGKAH HUKUM ATAU LANGKAH LAIN**

1. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018 yang berbunyi, *“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”*, MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
2. Bahwa Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018 ini ternyata tidak ditujukan pada pelaku kekuasaan, melainkan memang kepada orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR, menjadi bertentangan dengan Konstitusi oleh karena langkah hukum atau upaya lainnya yang dilakukan oleh institusi DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Mereka ini adalah pemilih-pemilih dibalik suara yang menentukan pengisian parlemen guna menyuarakan kehendak rakyat yang menjadi kewajiban DPR;
3. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh DPR melalui MKD, justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena DPR justru akan dianggap tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri;

4. Bahwa Mereka ini pasti memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan DPR, dan bukan levelnya DPR untuk memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Artinya bahwa DPR hadir guna mengontrol (“berhadap-hadapan”) dengan kekuasaan. Kelas tarung DPR adalah sesungguhnya tergolong “kelas berat” bukan “kelas ringan”;
5. Bahwa yang penting harus dipahami juga, pemahaman tentang merendahkan DPR dan anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018, seharusnya dipahami dan dimaknai dalam konteks ketika ada produk DPR baik dalam bentuk rekomendasi dan bentuk lainnya tidak dipatuhi oleh subjek (pelaku kekuasaan) yang dituju dalam rekomendasi itu, maka itulah yang dikategorikan sebagai merendahkan DPR. Jadi merendahkan DPR atau anggota DPR bukan persoalan perasaan karena ketersinggungan, sebab DPR dan anggota DPR adalah lembaga negara yang tidak punya perasaan apalagi ketersinggungan. Jikalau ada ketersinggungan individual anggota DPR, maka itu ranah pribadi dan ada mekanisme hukumnya tersendiri yang sudah tersedia dalam ranah hukum pidana;
6. Bahwa dengan demikian Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui pemilu sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip negara hukum dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

### **C. TENTANG PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN ANGGOTA DPR**

1. Bahwa terkait hak imunitas anggota DPR sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”*;
2. Bahwa pada prinsipnya Permohonan ini bukanlah meniadakan hak imunitas anggota DPR yang sudah dijamin oleh Konstitusi, justru ingin menegaskan

hak imunitas harus diderivasikan sesuai dengan amanat Konstitusi. Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, halaman 105:

*“Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”*.

3. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”**.*

Terhadap munculnya kata “**tidak**” dalam pasal Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 secara *a contrario* menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang **tidak** berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan jikalau berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan tertulis Presiden. Padahal seharusnya persetujuan tertulis itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR;

4. Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3 Tahun 2018. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan atau lainnya (*mala in se*). Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama dihadapan hukum sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];

5. Bahwa dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, muncul frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*”. Kata “setelah” dalam frasa ini membuat ketentuan norma pada frasa “persetujuan tertulis

Presiden” tersebut **tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD**, sehingga mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menghambat pengungkapan fakta apapun peristiwa pidana yang ditangani oleh penegak hukum;

6. Bahwa pertanyaan berikutnya, apakah frasa “pertimbangan MKD” itu serta merta dikatakan inkonstitusional? Bahwa seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi pernah memutus bunyi yang pasalnya hampir mirip dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm. 105-106). Dalam pertimbangan Putusan tersebut disebutkan bahwa:

*“... Adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan”;*

7. Pada prinsipnya bisa dipahami, MKD dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Oleh karena MKD dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR [Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut UU MD3 Tahun 2014]. Tentunya sebagai instrumen pertimbangan tidak bersifat keharusan bagi Presiden, tetapi menjadi penting untuk menilai apakah pemanggilan atau permintaan keterangan tersebut sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR;

8. Bahwa adanya anggapan pertimbangan MKD kepada Presiden tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, oleh karena MKD adalah lembaga etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, hlm. 96). Anggapan tersebut tidak serta merta bisa diterapkan mutatis mutandis oleh karena:
- Pasal yang diuji dahulu berada dalam ruang lingkup perdebatan untuk **penyidikan terhadap anggota DPR** yang membutuhkan persetujuan MKD. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

UU MD3 Tahun 2014	UU MD3 Tahun 2018
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 245</b></p> <p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 245</b></p> <p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan</p>

- Putusan MK tersebut konteksnya adalah dalam hal MKD **memberikan persetujuan** bukan **memberikan pertimbangan**;
  - Substansi pertimbangan MKD tidak bersifat keharusan dan karenanya bisa berbeda dengan substansi persetujuan tertulis Presiden;
  - Pertimbangan yang diberikan oleh MKD pun adalah pertimbangan hanya sebatas terkait dugaan tindak pidana yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR.
9. Bahwa yang menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai pertimbangan MKD, tetapi adanya kata “**setelah**” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 yang berpotensi menghambat Presiden untuk memberikan persetujuan tertulis tersebut, karena dapat ditafsirkan persetujuan Presiden

tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Padahal persetujuan tertulis Presiden harus diterbitkan dalam waktu yang singkat sebagaimana pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, halaman 106 yang menyatakan:

*“... tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang a quo yang memerlukan **persetujuan tertulis Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat**. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum”.*

10. Bahwa pertimbangan MKD tersebut tidak bisa menjadi variabel menentukan keluarnya persetujuan tertulis Presiden, namun pertimbangan MKD juga bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Oleh karenanya pertimbangan MKD ini hanya memiliki tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3 Tahun 2014, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari MKD tidak memberikan pertimbangan, maka pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR, karenanya pula persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan. Jadi intinya, MKD adalah yang menentukan apakah tindak pidana itu berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugasnya, seandainya tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya maka persetujuan tertulis Presiden juga tidak diperlukan;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terhadap kata “**tidak**” dan frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum, dimana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (3) UUD 1945;
12. Bahwa dengan demikian Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Tahun 2018 terhadap kata “**tidak**” menjadi dihapus dan terhadap frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Apabila dalam waktu paling*



*lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden”;*

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **Pemohon** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - a. terhadap kata “**tidak**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - b. terhadap frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**” sepanjang tidak dimaknai “*Apabila dalam*

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat .

5. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Badan Hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi yang dibentuk pada Tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, S.H., Nomor 1 Tahun 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Status Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan

- Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 07, Tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Perubahan Struktur Kepengurusan) oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn.;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000397.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) tertanggal 20 Juli 2017;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Ketua Umum FKHK oleh Achmad Saifudin Firdaus;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Notaris tentang Risalah Raoat Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi terkait Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn Nomor 25 tertanggal 15 Maret 2018;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKHK;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi identitas Pemohon II atas nama Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Pemohon III atas nama Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. sebagai Dosen;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi identitas Pemohon III atas nama Yudhistira Rifky Darmawan;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon III atas nama Yudhistira Rifky Darmawan;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan aktif Pemohon III dalam keorganisasian mahasiswa atas nama Yudhistira Rifky

Darmawan;

16. Bukti P-16 : Fotokopi kegiatan seminar, diskusi/debat dan demonstrasi Pemohon III atas nama Yudhistira Rifky Darmawan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Pemohon III dalam perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 79 ayat (3) tentang Hak Angket DPR dalam rangka penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme.

Selain itu, para Pemohon dalam persidangan tanggal 19 April 2018 mengajukan satu orang ahli yakni **Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M.** dan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2018 mengajukan satu orang ahli yakni **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum**, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 April 2018 dan 27 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. **Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M.**

##### **Pendahuluan**

Pada dasarnya, Permohonan ini dilakukan atas tiga pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan ayat (4) dan ayat (5) UU MD3 yang meneguhkan kewajiban bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan panggil paksa bagi pihak yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, bahkan dilengkapi dengan kemungkinan menyandera hingga 30 hari;

*Kedua*, Pasal 122 huruf k tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

*Ketiga*, Pasal 245 tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan;

Pasal-pasal ini menurut Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945; khususnya **Pasal 1 ayat (2)** yang menyatakan, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Lalu bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** yang menyatakan, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Juga bertentangan dengan pasal-pasal lainnya yakni **Pasal 19 ayat (1)** yang menyatakan, *“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”*; **Pasal 20A ayat (1)** yang menyatakan, *“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”*. **Pasal 20A ayat (3)** yang menyatakan, *“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”*; **Pasal 27 ayat (1)** yang menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*; **Pasal 28D ayat (1)** yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Sebelum menyampaikan pendapat tentang ketiga pasal tersebut, terlebih dahulu selaku ahli akan menjelaskan perihal pengawasan DPR, oleh karena secara mendasar, ketiga hal tersebut masuk dalam lingkup pengawasan oleh DPR. Setelah hal itu, selaku ahli akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan pasal-pasal yang diujikan secara langsung;

### **Perihal Pengawasan DPR**

Harus diingat, bahwa Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem Presidensial. Sistem Presidensial memang memiliki konsekuensi bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar oleh karena mandat rakyat diserahkan langsung kepada Presiden melalui sistem pemilihan secara langsung. Dalam sistem Presidensial, mandat rakyat diserahkan kepada Parlemen dan Presiden

secara bersamaan dan secara terpisah. Dalam bahasa CF Strong (1975), sistem presidensial menghendaki independensi kekuasaan eksekutif terhadap legislatif. Itulah sebabnya, salah satu ciri yang membedakan model sistem presidensial dengan parlementer adalah adanya dua kali pemilu yang merupakan proses penyerahan mandat rakyat secara langsung kepada Presiden dan Parlemen secara terpisah (*separation of power*);

Oleh karena kecenderungan pendulum kekuasaan yang berpusat ke Presiden, makanya, dibuatlah kekuasaan Parlemen yang juga dibekali konsep-konsep yang cukup kuat untuk melakukan saling kontrol (*checks and balances*) dengan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Hal yang untuk mengontrol kecenderungan Presiden menjadi otoriter (Lijpart, 1994). Makanya, diserahkan berbagai fungsi-fungsi, semisal legislasi, anggaran dan pengawasan. Bahkan dalam konteks Indonesia, dapat ditambahkan dengan fungsi representasi dan rekrutmen jabatan publik. Di dalam UUD 1945 diatur pada Pasal 20A yang menyatakan bahwa:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Terkhusus ke fungsi pengawasan, dalam sistem Presidensial adalah upaya untuk menggerus kemungkinan Presiden tergoda menuju ke otoriter. Sehingga, gagasan di balik pengawasan parlemen adalah menghindari kesewenang-wenangan, perilaku koruptif serta sebagai mekanisme peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan (Stroom, 2000; Burnell, 2001; Pelizzo and Stapenhusrt, 2004). Walaupun pada saat yang sama, fungsi pengawasan ini juga harus memiliki batas, oleh karena jika kadarnya terlalu tinggi maka dapat mengganggu proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

publik. Istilah Tsabelis (2002), kekuatan lembaga legislatif dapat menjadi negatif dalam menghambat dan menghentikan kebijakan;

Menarik menggunakan penelitian yang dikembangkan oleh Pelizzo dan Stapenhurst (2014) ketika membandingkan kelengkapan alat pengawasan Parlemen terhadap Pemerintah di 83 negara. Dari 7 konsep pengawasan parlemen yakni; (1) dengar pendapat di komisi; (2) dengar pendapat di rapat pleno; (3) penyelidikan (angket); (4) tanya-jawab; (5) waktu bertanya; (6) interpelasi; (7) ombudsman, maka Indonesia termasuk yang memiliki konsep pengawasan paling lengkap. Hebatnya, dari 19 negara yang paling lengkap itu, hanya Indonesia dan Kostarika yang menggunakan sistem Presidensial. Selebihnya lebih bercorak parlementer dan semi presidensial. Artinya, Indonesia meskipun berwajah Presidensial, sebenarnya dalam pengawasan telah berkembang sangat pesat menuju ke arah Parlementer. Bahkan jika menggunakan rata-rata, Indonesia termasuk negara yang di atas rata-rata negara dengan sistem Parlementer. Tentu saja bisa diperdebatkan beberapa istilah yang digunakan oleh Pelizzo dan Stapenhurst, akan tetapi tetap merupakan hal yang menunjukkan perkembangan menarik model pengawasan DPR di Indonesia.

Pertanyaan terbaiknya adalah bagaimana sesungguhnya kadar yang pas untuk konsepsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dalam sistem pemerintahan presidensial. Tentu hal yang tidak mudah untuk merujuk hal yang pas bagi sistem Presidensial, akan tetapi menjadi penting untuk memberikan batas yang pas agar kadar pengawasan tetap berada pada koridor sistem Presidensial.

Penyusunan kadar itu harus mengingat beberapa batasan yang penting yakni selain oleh sistem Pemerintahan, dapat juga digali dari bagaimana niscayanya sistem pengawasan kala diciptakan di dalam konstitusi. Juga untuk melihat bagaimana logika pembentuk UUD tatkala menyusun dan menguatkan konsep pengawasan.

Dalam pembacaan atas Risalah UUD, sesungguhnya konsepsi pengawasan dibuat secara berjenjang dengan interpelasi dan angket sebelum masuk ke dalam hak menyatakan pendapat (HMP). Sehingga, HMP yang berujung pada

*impeachment* dilakukan secara bertahap. Mulai dari bertanya, lalu penyelidikan dan di ujungnya adalah hak menyatakan pendapat.

Hal berikutnya yang harus diingat adalah konsepsi pengawasan yang ditujukan pada Pemerintah. Oleh karenanya, memang sudah seharusnya ada kewenangan yang diberikan kepada Parlemen dalam kerangka membatasi kesewenang-wenangan Presiden, termasuk dalam konsepsi untuk checks and balances di antara mereka.

### **Terhadap Pasal yang Diujikan**

Pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin dalam rangka pengawasan tersebut lalu terhadap DPR bisa mendapatkan kewenangan luar biasa untuk melakukan panggil paksa, penyanderaan, pelaporan atas kritik terhadap DPR hingga memperpanjang birokratisasi pemanggilan terhadap anggota DPR. Pasal-pasal yang sedang mencoba menunjukkan supremasi parlemen, pada saat yang sama memperlihatkan proteksi kuat terhadap sesama anggota Parlemen.

*Pertama*, terhadap Pasal 73, yang menyatakan:

(1) ...

(2) ...

(3) *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

(4) *Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

a. *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;*

b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan*



c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal ini merupakan penguatan terhadap konsep pemanggilan paksa yang ada selama ini di dalam konsepsi UU yang mengatur tentang susunan dan kedudukan di lembaga legislatif. Seharusnya, pemanggilan ini dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang memang secara konsepsi ditujukan kepada Pemerintah sehingga jika tidak mau melakukan apa yang dimintakan dapat dilakukan upaya untuk memaksa pemberian hal-hal yang dimintakan;

Bahayanya jika dimaknai seperti yang ada sekarang bahwa setiap orang dapat dipanggil secara paksa dalam rangka DPR menjalankan wewenang dan tugasnya. Itulah sebabnya mengapa harus kembali ke konsepsi pengawasan yang sedari awal memang hanya ditujukan kepada Pemerintah. Bahkan pun dimaknai dalam rangka menjalankan UU, sekali lagi ditujukan kepada Pemerintah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan. Jika mau diterapkan maka hanya bisa terhadap orang yang sedang dilakukan upaya penyelidikan (*enquete*) terhadapnya;

Harus diingat, hak *subpoena* ini adalah hak yang khas diberikan kepada fungsi-fungsi yudisial. Karena Eddy OS Hiariej (2018) menyatakan bahwa *subpoena* adalah konsepsi yang merupakan pengejawantahan dari *Ius Puniendi*, yaitu hak negara untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggar hukum, sehingga harusnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan bukan kewenangan lembaga legislatif. Orang kemudian dapat dipaksa dalam rangka mendengarkan keterangannya di dalam fungsi yudisial. Itu sebabnya, hak angket, yang dianggap sebagai hak penyelidikan yang sangat

berbau yudisial, diberikan kepada parlemen terbatas pada kerangka penyelidikan (*enquette*) itu sendiri;

Apalagi diberikan kemungkinan bagi Kepolisian untuk melakukan penyanderaan, selama 30 hari, yang hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Polri. Hal inipun dapat diperdebatkan secara delegasi aturan yang bersifat pembatasan hak, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat urgen dalam kaitan dengan pembatasan hak kemudian dipaksakan kepada Polri dan harus diatur lebih lanjut oleh Polri. Belum lagi karena penyanderaan itu sendiri adalah bagian dari kekuasaan *subpoena* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik polisi maupun Jaksa, yang berada di bawah Presiden dan Hakim yang berada pada wilayah yudikatif;

Perihal penyanderaan ini sendiri menarik. Oleh karena meski berbeda istilah dengan penangkapan dan penahanan tetapi harus diingat memiliki esensi yang sama yakni pengekangan terhadap kebebasan seseorang dan pengekangan ini tentu saja tidak bisa dibenarkan kecuali proses pidana. Karena sangat mungkin merupakan pengekangan terhadap hak asasi manusia;

Artinya, secara keseluruhan, Pasal ini tidak dapat diterima sebagai suatu Pasal yang dapat diberlakukan untuk setiap orang dan setiap keadaan. Seharusnya hanya dikenakan pada perihal penyelidikan (*enquette*) yang itu pun terbatas pada angkat yang dikenakan pada Pemerintah oleh karena pemerintah yang menjadi terperiksa dalam penyelidikan tidak mau memberikan keterangan sebagaimana mestinya. Pada saat yang sama, seharusnya diatur lebih lanjut di dalam UU yang merupakan bagian dari pembatasan hak secara langsung kepada unsur yang diselidiki menurut ketentuan perundang-undangan. Sehingga penyanderaan merupakan tindakan berlebihan jika kemudian diberikan kepada lembaga legislatif meski pada pelaksanaannya menggunakan kewenangan kepolisian;

*Kedua*, terhadap Pasal 122 huruf I, yang menyatakan, “*mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR*”. Pasal ini di negara lain merupakan pasal “perlindungan” dan bukanlah pasal “menyerang”. Pasal sejenis biasanya digunakan untuk proteksi terhadap

kemungkinan orang melakukan penyyuapan terhadap anggota parlemen. Karena seseorang itu sedang menghina anggota parlemen jika mencoba menyuap. Makanya, seiring berkembangnya aturan antikorupsi dan penyuuapan, pasal itu sudah amat jarang digunakan;

Jika konstruksi Pasal 122 huruf I ini diperhatikan, maka dengan seketika hal itu menjadi pasal karet yang dapat digunakan oleh DPR kapan saja untuk mengambil langkah hukum terhadap orang yang “dianggap” merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ruang publik akan dipenuhi perdebatan tentang batasan yang dianggap merendahkan DPR secara kelembagaan itu apa dan merendahkan anggota DPR itu apa;

*Ketiga*, Pasal 245 ayat (1), yang menyatakan:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**”.*

Pasal ini sesungguhnya sudah pernah di Putuskan oleh MK yang kemudian mencoba dihidupkan lagi oleh DPR dengan konsep pertimbangan. Walaupun Pasal 245 yang dulu diuji di MK lebih pada tindak pidana untuk baik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, maupun yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Artinya, jika dimaksudkan untuk hal yang sama dengan Putusan MK sebelumnya, tentu menjadi sangat perdebatan tatkala DPR menghidupkan kembali pasal yang sebelumnya sudah ditafsirkan MK menjadi konteks bagian dari pelaksanaan *checks and balances* antara cabang kekuasaan;

Ada dua konsentrasi yang dapat dilakukan tatkala membaca pasal ini. *Pertama*, adalah soal jenis pidananya. *Kedua*, adalah waktu untuk mendapatkan pertimbangan yang dikaitkan dengan hak imunitas;

Terhadap soal pidana, jika dibaca keseluruhan konsepsi pasal ini, dapat dikaitkan dengan kehadiran kata “tidak sehubungan ...”. Sehingga dari konsepsi ini dapat dilakukan penalaran bahwa ada beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan. *Pertama*, tindak kejahatan yang tidak sehubungan

dengan pelaksanaan tugas. *Kedua*, tindak pidana yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas. *Ketiga*, tindak pidana khusus baik yang sehubungan dengan tugas maupun yang tidak sehubungan dengan tugas.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas seharusnya perdebatan sudah selesai oleh karena anggota DPR tidak mendapatkan hak imunitas atas itu, pada saat yang sama harusnya diperlakukan sama dengan orang biasa. Sekali lagi oleh karena ketiadaan hubungan dengan pelaksanaan tugas, sehingga benar-benar menjadi orang biasa. Alat negara dalam bentuk penegakan hukum negara secara pidana seharusnya bisa bekerja secara langsung terhadap ini;

Jika ada kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka di sinilah harus diperhatikan hak imunitas yang melekat pada anggota DPR, sebagaimana harusnya juga melekat pada fungsi-fungsi penting jabatan publik. Artinya, mekanisme pertimbangan sudah menjadi penting. Pilihannya dapat menggunakan logika yang sudah digariskan oleh MK melalui Putusan terdahulu yang menyatakan harus secara administratif ke Presiden sebagai kerangka *checks and balances*. Atau bisa ke MKD sebagai bagian dari kelembagaan yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dewan;

Jika dikaitkan dengan pidana khusus, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan maka sesungguhnya sudah selesai oleh karena Pasal 245 ayat (3) sudah mengecualikan proses-proses tersebut dari secara administratif harus ke MKD;

Oleh karenanya, keberadaan Pasal ini masih dapat diterima sepanjang hanya mengatur ke tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan memberikan pertimbangan tidaklah dalam kerangka untuk menghentikan tindak pidana tersebut. Pertimbangan adalah bagian dari soal pembahasan imunitas. Sehingga meski dalam konteks pertimbangan, hanya akan menjadi acuan yang tidak sama sekali wajib untuk dilakukan. Sedangkan pada saat yang sama administrasi pertimbangan tidaklah dapat menghambat pemeriksaan sehingga sebaiknya diberikan jangka waktu yang tertentu supaya jika jangka waktu tersebut terlewati, maka tidak ada alasan untuk menunda dilakukannya pemeriksaan;

### **Kesimpulan**

*Pertama*, pembicaraan ini kembali ke soal batasan konsep pengawasan oleh DPR. Apakah pengawasan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, atau terbatas pada hal-hal yang dimaksudkan untuk dilakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan;

*Kedua*, subpoena adalah kewenangan yang berada pada ranah penegakan hukum. Hal tersebut dipinjam oleh legislatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkhusus yang berbau penegakan hukum yakni pada posisi *enquette*. Sehingga penyanderaan yang merupakan bagian dari subpoena tidak dalam kerangka dipaksakan kepada selain kepada aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran. Sedangkan penyanderaan sesuatu yang samat berlebihan karena sangat berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;

*Ketiga*, perihal pelaporan terhadap penghinaan juga merupakan hal yang tidak tepat secara konsepsi apalagi belum mendapatkan penafsiran yang lebih pasti karena bersifat karet;

*Keempat*, tentang aturan pidana dengan pertimbangan MKD merupakan pilihan sepanjang masih tentang pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan dibatasi waktu pemberian pertimbangannya. Bahkan masih dapat diterima jika mengikuti konsepsi putusan MK yang membawanya ke *checks and balances* ke Presiden.

### **2. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.**

Terhadap pasal-pasal yang diujikan ini, Ahli bahas dengan merumuskan tiga masalah, 1. Apa epistemologi konstitusional dari konsep pemanggilan paksa oleh DPR terhadap “setiap orang” untuk didengar keterangannya dalam sidang DPR? 2. Tindakan-tindakan apakah yang memiliki kualitas dan sifat sebagai tindakan “merendahkan kehormatan” dewan? 3. Apa epistemologi dan pijakan normatif konstitusional tidak ada pembatasan waktu BK DPR membuat penilaian terhadap suatu pidana atas tindakan terlarang yang disangka dilakukan oleh anggota DPR?

Terhadap masalah nomor 1, Ahli ingin menegaskan pandangan Ahli sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan DPR atau parlemen dalam konteks sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer, dalam asal-usulnya,

sama sekali tidak dirangsang oleh hasrat untuk menjadikan parlemen atau DPR sebagai institusi yang berfungsi membuat terang suatu peristiwa hukum terlarang, yang disangka dilakukan oleh seseorang. Tidak juga dimaksudkan untuk menjadikan DPR sebagai institusi yang mengubah status hukum seseorang dalam kerangka membebani tanggung jawab hukum atas terjadinya satu atau serangkaian peristiwa hukum terlarang;

Memang dalam sejarah parlemen, Senat pada masa Kekaisaran Romawi berfungsi sebagai lembaga yang memutus kasus kongkrit. Itu disebabkan Senat pada periode adalah personifikasi hukum sang kaisar. Sebagai personifikasi hukum Kaisar, Senat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian masalah kongkrit; *senatus consultum ultimum* (dekrit akhir senat);

Dalam perkembangannya, fungsi *senatus* mengalami perubahan fundamental. Fungsi barunya sama dengan majelis rakyat –*comitia curiata* – yang fungsionarisnya berasal dari perwakilan sejumlah teritori di kekaisaran Romawi, yakni menyiapkan undang-undang, *lex*, apa yang kini dikenal dengan fungsi legislasi. Fungsinya diperluas pada periode pascakeruntuhan kekaisaran, yakni memilih *consul*, mirip fungsi MPR pada UUD 1945 sebelum diubah;

Kontitusalisme Inggris menunjukkan pembentukan parlemen dua kamar, yang gagasannya dimotori oleh Simon de Monfort dan direalisasikan pembentukannya oleh Raja Edward I pada tahun 1265, dalam perkembangannya memang menampilkan satu fungsi mirip senat pada Republik Romawi. Tahun 1265 inilah untuk pertama kalinya dalam konstitusionalisme Inggris rakyat memiliki wakilnya di parlemen;

Kamar baru dalam parlemen ini dinamai *House of Common*, berdampingan dengan *House of Lord*. Fungsinya selain membentuk UU, juga memberikan otorisasi kepada raja menarik uang dari rakyat; asal-usul hak budget pada parlemen modern. Penyertaan rakyat ke dalam parlemen, sekali lagi dirangsang oleh hasrat rakyat diikuti, didengar pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menyertakan rakyat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen, dalam kenyataannya merupakan suatu usaha bergelombang, berliku yang beresensi memastikan

status setiap individu sebagai orang merdeka, dan parlemen sebagai perwujudan institusional dari orang-orang merdeka. Dalam konteks ini uraian penasihat hukum dalam permohonannya, khususnya tentang kedaulatan rakyat, sebagai pijakan penolakan terhadap norma panggil paksa terhadap siapa saja, tanpa melakukan ketagorisasi jenis perwujudan fungsi DPR, jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, dan hakikat DPR;

Ahli berpendapat bahwa kategorisasi jenis perwujudan fungsi DPR sebagai basis pembenaran panggil paksa bersifat imperatif. Mengapa? Tanpa kategorisasi jenis perwujudan fungsi DPR, maka DPR berubah fungsi menjadi sepenuhnya lembaga penegak hukum konvensional, yang menegakkan hukum untuk kasus-kasus pidana;

Kategorisasi jenis fungsi yang diwujudkan DPR, yang memerlukan pemanggilan paksa atas warga negara yang memiliki kapasitas menerangkan hal hukum yang hendak dibuat terang oleh DPR, menurut ahli memiliki nalar konstitusional. Tetapi menyamakan nilai hukum panggil paksa untuk semua jenis fungsi yang diwujudkan DPR, jelas tidak memiliki pijakan pemikiran konstitusional, apalagi norma konstitusi;

Sebabnya adalah DPR atau parlemen untuk sistem pemerintahan parlementer tidak pernah tidak berbasis pada status setiap orang sebagai orang merdeka dan eksistensi parlemen sebagai lembaga representasi orang-orang merdeka atau apa yang kuasa pemohon merumuskannya sebagai daulat rakyat. Hasrat memerdekan setiap orang, dan menjadi parlemen sebagai representasi orang merdeka terlihat pada usaha bergelombang yang berlangsung dalam sejarah pemikiran konstitusionalisme Inggris;

Usaha men-statuskan setiap orang sebagai orang merdeka itu, sekaligus menjadikan parlemen sebagai representasi orang merdeka, dalam pemikiran konstitusionalisme Inggris memucak pada Revolusi Gemilang, *Glorius Revolution* 1688. Hasrat menjadikan setiap orang sebagai orang merdeka dibalik Revolusi ini dikonsolidasikan ke dalam *Bill of Right* 1689 dan *The Act of Settlement* 1700. Kedua UU ini memastikan semua individu, bukan individu berstatus – aristocrat- saja yang menjadi orang merdeka melainkan semua orang menjadi orang merdeka, dan parlemen, bukan raja, sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi. Inilah metanilai yuridis dari konsep kedaulatan rakyat dan parlemen;

Konsolidasi ini harus dilakukan, karena pemikiran konstitusionalisme Inggris memanggungkan pengalaman buruk soal ini. Raja Charles I 1629 meniadakan fungsi parlemen yang terdapat dalam *Petition of Right* 1628. Dalam UU ini diatur, salah satunya, larangan terhadap raja menerima hadiah, memungut pajak, melakukan pinjaman, membebani rakyat dengan bebas serupa dengan pajak tanpa persetujuan parlemen dan orang merdeka tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum. Dalam perkembangannya, walaupun mengakui *Triennial Act* 1645, yang isinya mengatur antara lain parlemen bersidang sedikitnya sekali dalam tiga tahun, Raja Charles II terus berusaha menguasai parlemen. Usaha ini berakhir dengan pertempuran antara raja dengan parlemen;

Kategorisasi perwujudan fungsi DPR, untuk dijadikan dasar pemanggilan paksa, sekali lagi, bersifat imperatif. Selain hal-hal yang telah sebutkan tadi, ahli ingin menegaskan satu hal lagi. Yang hendak ahli tegaskan adalah DPR dibekali hak konstitusional melakukan penyelidikan terhadap satu kasus kongkrit;

Tidak rasional mengatribusi Hak melakukan penyelidikan, karena DPR DPR menduga telah terjadi pelanggaran hukum, bila tak dibekali dengan pemanggilan kepada seseorang untuk didengar keterangannya. Tetapi sebaliknya mengatribusi hak pemanggilan paksa kepada DPR untuk segala jenis fungsi DPR, justru tidak rasional, dan bertentangan dengan konsep normatif kedaulatan rakyat dan hakikat eksistensi konstitusional fungsi DPR;

Menuduh figur tata negara tertentu, presiden, melakukan pelanggaran hukum tertentu, yang proses penyelidikannya, secara konseptual bersifat judicial, menurut ahli memerlukan hak pemanggilan paksa. Yudisialisasi proses penyelidikan parlemen terhadap figur tertentu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum tertentu, dalam pemikiran konstitusionalisme dijelaskan oleh O. Hood Philip's dan Paul Jackson (*Constitutional and Administrative Law*, London, Sweet & Maxwell, 1987, hl 132), untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1376. Philip's dan Jackson menggunakan istilah "*impeachment*", dan keduanya menyifatkan proses ini sebagai *judicial proceeding*. *Commoners*, dalam uraian keduanya *Commoner's* bertidak sebagai penuduh,



dan Lord's bertindak sebagai pengailan, mengadili. Dalam melakukan investigasi, parlemen dapat melibatkan figur tertentu bukan anggota parlemen;

*Kedua*, epistemologi lahirnya DPR, parlemen atau nama lain yang semakna, termasuk dan tak terbatas pada lahirnya DPR dalam negara Republik Indonesia sebagaimana diperdebatkan di BPUPKI pada 10 s.d. 16 Juli 1945, sama sekali tidak dihasratkan atau dikehendaki untuk dijadikan institusi yang berwenang mengubah status hukum seseorang. Risalah perdebatan di BPUPKI, baik yang terhimpun dalam buku Muh. Yamin, buku Risalah yang disusun oleh Sekneg dan Buku Risalah yang dihimpun oleh A.B Kusumah, ditemukan fakta lembaga ini dihasratkan untuk berfungsi, dalam batas tertentu, menyelesaikan masalah-masalah hukum kongkrit, yang diduga dilanggar oleh mandataris;

Dihasratkan pula dalam perdebatan di BPUPKI pada Juli 1945, lembaga ini berfungsi sebagai badan kristalisasi kehendak rakyat, untuk disalurkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kehendak rakyat. Untuk memastikannya maka Badan ini difungsikan juga sebagai pengawas. Dalam kerangka inilah Badan ini, dibekali serangkaian hak;

Menariknya, UUD 1945 setelah diubah mengotorisasikan hak angket kepada DPR dan hak DPR menilai tindak-tanduk pemerintahan, dan mengualifikasi tindakan tertentu sebagai pelanggaran hukum. Untuk memastikan validitas tuduhan pelanggaran, menurut ahli hanya bisa dilakukan dengan cara menyelidiki, dan fakta dan hukum yang diperoleh dan dikonstruksi memiliki derajat dan kualitas hukum yang rasional, maka pemanggilan paksa tidak mungkin tidak diatribusikan kepada mereka;

Hanya dalam kerangka dua hak itulah, bukan untuk segala jenis pelaksanaan fungsi DPR, menurut ahli beralasan hukum konstitusional membenarkan pelembagaan pemanggilan paksa kepada siapapun. Diluar kedua hak itu, menurut pemanggilan paksa bertentangan dengan hakikat kedaulatan rakyat dan DPR sebagai reprenatsi rakyat. Tidak tersedia nalar konstitusional untuk membenarkan pemanggilan paksa terhadap setiap orang untuk segala jenis perwujudan fungsi DPR;

Terhadap masalah nomor 2 Ahli menjelaskan sebagai berikut: Merumuskan norma hukum yang memiliki berbagai arti, atau berbagai

pengertian, berbagai makna atau bermakna jamak persis norma “merendahkan” dalam Pasal 245 huruf l sama maknanya menyediakan pedang terhunus atau senjata terkokang kepada DPR menghabisi siapa saja yang berbeda haluan politik dengan mereka. Sungguh norma “merendahkan” sama sekali tidak menunjuk satu tindakan kongkrit. Konsekuensinya “aspirasi kritis” warga negara terhadap wakil-wakilnya di DPR dengan mudah dimaknai sebagai tindakan berkapasitas hukum “merendahkan” martabat DPR;

Sebutan “martabat” parlemen atau DPR, dalam sejarah sama sekali tidak memiliki kaitan fungsional dengan eksistensi kelembagaan parlemen itu sendiri. Epistemologi “kehormatan” dan/atau martabat parlemen atau DPR menunjuk pada kenyataan berubahnya tatanan *imperium* ke *polity*, yang ditandai, salah satunya dengan berubahnya status seseorang dari status naturalis – orang tak merdeka ke *status civilis* – orang merdeka. Orang merdeka dalam makna epistemologisnya adalah orang yang memiliki harkat dan martabat. Wakil-wakil orang bermartabat inilah epistemologi konsep martabat, dan kehormatan parlemen atau DPR;

Martabat parlemen dalam sejarahnya lahir setelah parlemen tidak lagi menjadi bagian integral dari *imperium*, dan *integrenum*. Parlemen sebagai badan pelaksana cabang kekuasaan *legislative*, dan untuk memastikannya parlemen diberi *privilege*;

Praktis martabat parlemen disatu sisi dan *privilege* parlemen disisi lain adalah dua hal yang berkaitan secara fungsional. Tujuannya adalah hanya untuk memastikan pelaksanaan fungsi parlemen tidak dikualifikasi sebagai tindakan melanggar hukum. Itu sebabnya, *privilege* itu ditujukan pada penggunaan hak sebagai anggota DPR, yakni hak berbicara, akses terhadap hal tertentu, hak bertanya dan lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20A UUD 1945;

Itu sebabnya ahli berpendapat konsep “merendahkan martabat” DPR dalam pasal yang diuji ini menurut ahli menandai dua kekeliruan sekaligus; keliru dalam memaknai epistemologi “kehormatan dan/atau martabat” DPR dan memaknai asal-usul DPR;

Sistematika norma dalam pasal yang diuji, menurut ahli tidak menunjuk pada satu tindakan kongkrit. Konsekuensinya, tindakan apa saja berkualifikasi merendahkan martabat DPR. Norma ini sama hukum dengan member

kewenangan tanpa batas kepada DPR mendefinisikan sendiri tindakan merendahkan martabat mereka. Terlalu sulit untuk tak menyatakan norma ini tidak membelakangi peradaban konstitusionalisme. Dalam pandangan ahli bertentangan dengan prinsip negara hukum, setidaknya bertentangan dengan kewajiban konstitusional yang diletakan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memberi kepastian hukum sebagai hak warga negara;

Terhadap masalah nomor 3 ahli ingin menegaskan sikap ahli sebagai berikut:

Apa konsekuensi hukumnya bila BK DPR tidak memberi pertimbangan kepada Presiden? Bisakah BK tidak memberi pertimbangan kepada Presiden? Ahli berpendapat BK DPR dapat tidak memberi pertimbangan kepada DPR, karena satu alasan; BK tidak diikat dengan batas waktu secara limitatif dan imperatif untuk memberi pertimbangan. Praktis terserah BK. Salahkah secara hukum bila BK dalam waktu tertentu, tidak memberi pertimbangan? Jawabannya, tidak salah. Mengap? Tidak ada perintah limitatif kepada BK;

Norma yang diujikan ini tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum, karena beberapa alasan konseptual; (1) Tidak memiliki makna tunggal. (2) Karena tidak memiliki makna tunggal, maka norma ini tidak memiliki sifat objektif. (3) Karena tidak objektif, maka norma ini bersifat personal, terserah pada pemahaman masing-masing orang. (4) Akumulasi semua itu, mengakibatkan norma ini tidak berkepastian hukum. Karena tidak berkepastian hukum, konsekuensinya norma ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Ahli berpendapat, bilapun atribusi kewenangan kepada BK DPR memberi pertimbangan harus dipertahankan, maka agar memenuhi keharusan konstitusi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka norma ini harus diberi batas waktu tertentu. Hanya itu cara yang paling tersedia secara konstitusional untuk mempertahankan norma ini. Bila cara ini tidak ditempuh, maka cara yang terbaik adalah menyatakan norma inkonstitusional.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018

yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU *a quo*;
2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka

mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU *a quo* telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:

- i. “Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945)” (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 angka 2 halaman 24);
- ii. “Bahwa kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]”. (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 halaman 28-29 angka 4), Pemerintah berpendapat bahwa:

- a. Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU *a quo*, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU *a quo* pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya, namun pada UU *a quo* lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa;
- b. Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.” Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;
- c. Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014;
- d. Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota

DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945;

Hal-hal berkenaan proses pembahasan UU *a quo*. Dapat Pemerintah sampaikan:

1. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
  - a. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - b. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - c. perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
  - d. perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan perodesasi anggota MPR, DPR, dan DPD,

penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat;

3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan pimpinan DPR seyogianya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen;
4. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5 ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi;
5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa;



6. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang;
7. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan tentang tugas,

kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU *a quo* guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif;
10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain UU *a quo* bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara Presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

#### **PETITUM**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya Presiden menambahkan keterangannya dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PERTANYAAN DARI MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Yang Mulia Hakim I DEWA GEDE PALGUNA pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut. Saya akan bertanya kepada Presiden atau Pemerintah. Yang dijawab oleh Presiden itu adalah hal yang tidak dimohonkan dalam Permohonan yang berkenaan dengan kelembagaan. Jadi pertanyaan saya

itu sebenarnya kalau dipersandingkan dengan pendapat DPR, apakah ada perbedaan yang mendasar? Pertanyaan saya, apakah ada alasan tertentu sehingga kemudian Presiden tidak menandatangani itu? Baik memberlakukan prosedur Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 ini, apakah ada alasan tertentu itu? Sebab, kalau mudah-mudahan saya keliru menangkap dari Keterangan dari Pemerintah tadi. Kalau dari Keterangan Pemerintah tadi tampaknya dari Pemerintah maunya cuma mengusulkan perluasan kepemimpinan di DPR maupun di MPR, tetapi setelah dibahas di sana, tiba-tiba merembet ke mana-mana. Tampaknya seperti itu kalau saya pahami dari Keterangan Pemerintah;

- b. Yang Mulia Hakim SALDI ISRA pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut; "Ini sebetulnya menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Palguna. Pada Pemerintah di luar tadi membahas apa namanya Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan di empat Permohonan ini. Ada 10 poin tambahan di luar itu. Itu kan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Apakah ini Pemerintah mau menegaskan? Inilah sebetulnya mengapa presiden tidak menandatangani apa undang-undang ini. Sebetulnya kalau poin yang 10 itu tidak dimunculkan, kami Majelis tidak mau mempertanyakan. Pemerintah juga tidak tegas ya, meminta untuk menolak permohonan para Pemohon, tidak eksplisit seperti biasanya. Nah, pertanyaan saya adalah apa korelasinya 10 poin itu dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemerintah?."

## **II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI**

- a. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) UU *a quo* merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU *a quo* tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945;
- b. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU *a quo*

halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a quo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

c. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

### 1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

#### a. Para Pemohon:

##### Pemohon I

- 1) Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum yang merupakan perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang hanya terdiri dari intelektual muda yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya yang kosntitusional sesuai dengan mottonya “Pentingnya Berkonstitusi dalam Negara”.
- 2) Bahwa Pemohon I belum pernah menyampaikan kajian konstitusi sesuai Mottonya tersebut, guna memberikan masukan sebagai bentuk aspirasinya terkait hal yang dipersoalkan Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* saat pembentukan perubahan UU MD3 kepada DPR RI.
- 3) Bahwa seharusnya FKHK dalam melaksanakan tujuan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasarnya melaksanakan seluruh upaya-upaya yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar, bukan hanya menjalankan salah satu upaya yang ada dalam anggaran dasar, dan tidak ada kepentingan hukum langsung Pemohon I dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3.

##### Pemohon II

- 1) Bahwa Pemohon II adalah seorang yang berprofesi dosen di Universitas Surakarta. Dalam menjalankan aktivitas, Pemohon II *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria), juga aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan politik di media sosial, di universitas dan aktivitas lainnya.
- 2) Bahwa tidak ada korelasi antara profesi Pemohon II sebagai Dosen Hukum Agraria dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3 yang berada dalam ranah hukum Tata Negara, dan jelas tidak ada relevansinya antara profesi Pemohon II sebagai Dosen Hukum Agraria yang termasuk

dalam ruang lingkup hukum keperdataan dengan UU MD3 yang berada dalam ranah hukum Tata Negara, karenanya tidak ada kepentingan hukum Pemohon II terhadap pasal-pasal *a quo* UU MD3.

### **Pemohon III**

- 1) Bahwa Pemohon III adalah Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Bahwa dalam aktivitasnya Pemohon III yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa, kegiatan seminar, diskusi/debat, dan demonstrasi.
- 2) Bahwa kedudukan Pemohon III sebagai mahasiswa tersebut sama sekali tidak ada korelasi dan kepentingan hukum antara aktivitas Pemohon III dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3.
- 3) Bahwa Pemohon III sama sekali tidak terhalangi, tidak dilanggar hak konstitusionalnya untuk melakukan aktifitasnya dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

### **Terhadap Kuasa Hukum Pemohon Perkara 16, Dr. Irmanputra Siddin, S.H., M.H., dkk, DPR RI berpandangan:**

Bahwa terdapat inkonsistensi pandangan hukum yang disampaikan oleh Dr. Irmanputra Siddin, S.H., M.H., sebagai ahli hukum tata negara dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan tanggal 17 November 2017 dengan pandangan hukum yang disampaikan selaku kuasa hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 16. Bahwa pada saat sebagai ahli HTN dalam Rapat MKD, Dr. Irmanputra Siddin, S.H., M.H., menyatakan bahwa anggota DPR RI tidak dapat dipanggil begitu saja oleh penegak hukum dan tidak perlu izin Presiden, melainkan dengan menguatkan institusi DPR RI dalam menjalankan *fungsi daulat rakyat*. Hal ini berdasarkan Risalah Rapat MKD pada tanggal 17 November 2017 pukul 13.15 WIB s.d. 17.05 WIB sebagai berikut:

*“Fungsi DPR RI itu saya bilang, kenapa DPR RI itu dikasih hak imunitas? Itu karena dia itu ada puluhan ribu warga Negara umat manusia dibelakangnya yang dia harus suarakan aspirasinya dalam setiap detik, disitu. Jadi supaya tenang dia menyuarakan itu, kata rakyat “sudah tenang saja, kami berikan kekebalan kepada kalian disitu”. Begitu. Yang*

tadinya kekebalan dalam hal pernyataan ucapannya dalam ruang sidang, kita keluarkan. Diluar juga kita kasih kekebalan, begitu. Ternyata di dalam perjalanannya, diluarpun tidak cukup, karena dia bersikap dalam sidang, dia melakukan kegiatan dalam fungsi-fungsi konstitusionalnya, ternyata masih juga ditangkap, kita kasih juga hak kekebalan disitu. Makanya hak immunitas itu melebar definisinya di dalam Undang-undang MD3 itu? Yang tadinya hanya 2 item, itu pernyataan, ucapan, tindakan di dalam dan di luar sidang, berikut dengan sikap, tindakan, kegiatan dan lain sebagainya, kan begitu. Sikap, tindakan, kegiatan itu hak imunitas disitu.

“Karena institusi DPR RI ini adalah institusi utama lalu perdebatan berikutnya adalah kemudian, bagaimana ini kekebalan ini, seenaknya saja institusi, penyelidikan, mau memanggil orang, panggil semau-maunya saja disitu. Padahal ketika dipanggil, itu penyidiknya sudah datang orang menunggu 4 jam, penyidiknya bilang, “pulang saja pak, karena saya masih ada penyidikan lain disitu”. Saya baca kasusnya Ketua MPR RI yang dipanggil kemarin itu. Padahal anggota DPR RI ini, 24 jam tidak henti tugasnya, disitu. Tugas Negara.

“Dengan logika ini, tidak boleh sembarangan dia dipanggil disitu. Harus jelas argumentasinya apa disitu, kenapa dia dipanggil, kenapa apa. Anggota DPR RI ketika itu berdebat, “hidupkan lagi saja ijin Presiden”, saya bilang tidak usah ijin Presiden kita hidupkan, kita hidupkan institusi DPR RI itu sendiri”. Nah tadinya bukan MKD Pak. Tadinya saya pikir ini harus Pimpinan Dewan ini yang tanda tangan ijin ini, begitu. Tapi akhirnya lama kelamaan, lama kelamaan saya ubah, utak-atik, kita berdayakan institusi Mahkamah Kehormatan, Badan Kehormatan Dewan ini, begitu. Jadi kehormatan dewan itu ada 2 unsur, pada individu anggota DPR RI sebagai sikap prilakunya, dan individu anggota DPR RI sebagai pranata lembaga, disitu. Dia punya hak individual DPR RI sebagai pranata lembaga sendiri dan individual kelembagaan sebagai 550 anggota DPR RI disitu. Inilah kehormatan anggota DPR, yang harus dikawal oleh DPR RI itu sendiri. Kalau dia tidak mampu mengawal kehormatannya sendiri, bagaimana dia bisa menjalankan fungsi daulat rakyat itu? Filosofinya begitu pak.” (Bukti P...Risalah Rapat MKD),

**b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon****1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 16 yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap pasal-pasal *a quo* menyatakan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Kemudian Pemohon juga menyatakan memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi hak konstitusional dalam pasal-pasal tersebut tersebut tidak dijadikan batu uji oleh Pemohon.

**2) Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon Perkara 16 telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang**

Bahwa Pemohon yang terdiri dari badan hukum, dosen yang *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria) dan Mahasiswa seharusnya mendukung DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari keberlakuan pasal-pasal *a quo* karena uraian hak konstitusional yang dianggap telah dirugikan tersebut hanya mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya potensi/kekhawatiran, bukan masalah yang telah dan/atau akan terjadi terhadap Pemohon. Artinya, kekhawatiran Pemohon untuk dipanggil/ diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal *a quo* mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi Negara.



**3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan actual sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon jelas tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan demikian, dalil-dalil permohonan menjadi tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*).

**4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Bahwa Pemohon hanya menjelaskan kekhawatiran akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*, namun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hubungan sebab akibat dan keterkaitan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Akibat atau peristiwa hukum yang berpotensi akan dialami Pemohon sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun berupa kekhawatiran dan asumsi-asumsi yang tidak beralasan hukum. Oleh karena itu tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.

**5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, dosen yang *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria) dan Mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga apabila pasal-pasal *a quo* diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Pemohon. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan salah satu unsur kekhawatiran atas pelaksanaan suatu

undang-undang. Dengan demikian kerugian yang dikemukakan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas rumusan pasal-pasal *a quo*.

## **B. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU MD3 TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

### **1. PANDANGAN UMUM**

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologi dan yuridis sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Selanjutnya untuk memmanifestasikan kedaulatan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memilih para wakilnya melalui suatu pemilihan umum (salah satunya memilih anggota DPR RI) untuk duduk dalam pemerintahan (dalam hal ini lembaga legislatif sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat);
- b) Bahwa guna menciptakan keteraturan bagi lembaga perwakilan menjalankan haknya, maka wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya:Azhari:hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be*

*done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*);

- c) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika dikaitkan dengan negara hukum, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. **Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “rules and procedures” (regels)**. Oleh karena itu berdasarkan uraian konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum tersebut, maka pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan organik dari UUD 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang konstitusional;
- d) Bahwa bukti pasal-pasal *a quo* adalah ketentuan organik dari UUD 1945 tercermin dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa **“Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

**diatur dalam undang-undang.**” Kemudian DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;

e) Bahwa pembentukan UU *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU *a quo* sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;

f) Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan pasal di atas, dapat terlihat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai suatu *open legal policy*. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa **Mahkamah** dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.**”

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pasal-pasal *a quo* juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Dengan demikian, perlu kiranya para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

## 2. POKOK PERMOHONAN

### a. PANDANGAN DPR ATAS DALIL PEMOHON

#### 1) Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3

Pemohon mendalilkan

*“Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena berpotensi dialami oleh Para Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemanggilan paksa merupakan instrumen DPR RI untuk mengontrol kekuasaan.”* (vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 angka 15)

a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa konsep kedaulatan rakyat dikenal dan dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan*

*rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Konsep kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, daulat/mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945, termasuk DPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif.

- b) Bahwa DPR RI sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat (daulat rakyat) memiliki fungsi yang sangat penting dan besar berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara formal konstitusional, posisi DPR RI dalam fungsi pengawasan diletakan sebagai fungsi pendukung sekaligus satu kesatuan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan penguatan kewenangan DPR RI adalah mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berinteraksi dengan rakyat.
- c) Bahwa fungsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI lebih besar dibandingkan dengan kewenangan lembaga negara lainnya yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, khususnya kewenangan POLRI, Kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum yang juga memiliki fungsi pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi pemanggilan paksa oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI sebagai wakil rakyat yaitu terhadap seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara terkait dengan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat.
- d) Bahwa DPR RI sesungguhnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap beberapa kasus yang

dihadapi oleh rakyat dan lembaga Negara, seperti misalnya kasus First Travel, DPR RI melalui Komisi III dan Komisi VIII telah melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam rapat di DPR RI untuk didengar keterangannya serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama. Kemudian dalam kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, DPR RI melalui Pimpinan DPR RI dan Komisi III dalam Rapat dengan Kepolisian dan dalam rapat dengar pendapat dengan KPK telah memberikan perhatian khusus. Oleh karena itu menjadi penting penguatan fungsi pengawasan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menyelenggarakan kedaulatan rakyat.

- e) Bahwa pasal *a quo* diperlukan oleh DPR RI sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yang digunakan DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Dominasi kekuasaan yang saat ini masih berada pada ranah eksekutif, semakin menegaskan perlunya upaya pemanggilan DPR RI terhadap setiap orang dalam rapat DPR RI. Persoalan ketatanegaraan dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks tentunya harus diketahui oleh DPR RI melalui forum yang konstitusional di DPR RI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon DPR RI terhadap permasalahan yang sedang terjadi atau adanya penyimpangan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya memberikan alternatif penyelesaian masalah.
- f) Bahwa Pasal *a quo* diperlukan dalam rangka penguatan parlemen ditengah penguatan sistem presidensial serta untuk menjawab pengalaman DPR RI terhadap banyaknya ketidakhadiran orang/lembaga yang dipanggil oleh DPR RI dalam rapat DPR RI, bahkan lembaga negara yang merupakan Mitra Kerja DPR pun beberapa kali dipanggil oleh DPR RI namun tidak hadir. Kemudian tidak semua rekomendasi DPR RI dalam rapat juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Padahal pemanggilan oleh DPR RI butuh penanganan cepat untuk kepentingan rakyat yang diperlukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan

negara dan/atau pengambilan kebijakan/keputusan-keputusan negara yang menyangkut kepentingan negara.

- g) Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara panjang lebar tentang pergeseran dan perkembangan konsep kedaulatan, mulai dari kedaulatan Tuhan; kedaulatan raja; kedaulatan negara; kedaulatan rakyat; dan kedaulatan hukum. Pemohon juga menyadari bahwa kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh wakil-wakil rakyat (*representative system*). Konsep demokrasi perwakilan ini kemudian melahirkan lembaga perwakilan yang di dalam UUD 1945 bernama DPR RI. Namun kemudian Pemohon menyambung dengan relasi rakyat dengan DPR RI seharusnya bukan relasi kekuasaan yang bersifat vertikal (melalui instrumen paksa dan sandera) melainkan relasi horizontal berupa komunikasi dan aspirasi, sehingga menjadi salah konteks. Rumusan pemanggilan paksa dan sandera ditujukan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik, yaitu yang menghambat DPR RI melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai lembaga daulat rakyat. Penguatan terhadap lembaga perwakilan memiliki esensi penguatan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. Sebaliknya, pelemahan terhadap lembaga perwakilan rakyat akan merugikan rakyat sendiri karena pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah sehingga memungkinkan lahirnya rezim otoriter.

Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa saat ini instrumen pemanggilan paksa dan sandera (Pasal 204 UU MD3) adalah instrumen untuk menunjang hak angket agar fungsi pengawasan terhadap perilaku dan kebijakan kekuasaan sesuai dengan konstitusi. **Bahwa pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan hak angket merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR RI dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional DPR RI sebagai***



*instrument pengawasan perilaku kekuasaan, bukan rakyat. Bahwa karena Pasal 73 ayat (3) telah mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameterinya dalam konteks fungsi DPR yang mana yang dijalankan, **sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran.***" (vide Perbaikan Permohonan hlm. 24-25 angka 3-6)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pasal *a quo* adalah bagian dari Bab III tentang DPR RI pada Bagian Ketiga mengenai Wewenang dan Tugas DPR. Bahwa wewenang dan tugas DPR RI pada pokoknya ialah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Bahwa atas dasar itu ketentuan hak DPR RI untuk memanggil setiap orang dalam rapat DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional DPR RI khususnya fungsi pengawasan.
- b) Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI diberikan hak salah satunya adalah hak angket. Benar dalam Pasal 204, DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan. Bahwa selain fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 204 dalam konteks pelaksanaan hak angket, sesuai dengan Pasal 20A UUD 1945, DPR juga melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf d, Pasal 73, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 227 UU MD3. Artinya terkait dengan ketentuan Pasal 73, DPR RI dalam melaksanakan wewenang dan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut berhak memanggil setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR RI. Apabila instrumen pemanggilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI hanya dibatasi dalam konteks pelaksanaan hak angket yaitu dengan membentuk Panitia Khusus, maka berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR RI pengusulan hak angket dibatasi oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR RI dan lebih dari

1 (satu) fraksi serta dibatasi jangka waktu yang singkat yaitu harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket. Sedangkan fungsi pengawasan diluar pelaksanaan hak angket dapat dilakukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan anggota DPR RI secara perorangan serta dilakukan dalam setiap masa sidang DPR RI dan masa reses oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu sangat sulit memisahkan antara 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPR RI untuk dilakukan pengawasan dalam rapat DPR RI, karena dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan Pemerintah.

- c) Bahwa pemanggilan oleh DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus dimaknai sebagai bagian dari komunikasi untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Maka wajar apabila setiap orang harus berhadap-hadapan dengan wakil rakyat, karena *checks and balances* tidak hanya diperlukan dalam relasi antara DPR RI dan Pemerintah, tetapi relasi institusional antara DPR RI dengan perorangan termasuk Pemohon sebagai warga Negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu menjadi penting untuk dilakukan.

Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa ketidakpastian hukum dari konstruksi Pasal 73 semakin sempurna ketika ditemukan pada ayat (6) **ketika seolah melemparkan beban kepada pihak kepolisian (Peraturan Kapolri) untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera itu dapat dilakukan.**”* (vide Perbaikan Permohonan hlm. 25-26 angka 7-8)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa institusi DPR RI telah melaksanakan proses dan mekanisme pemanggilan paksa dan sandera yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, dimana

domain/kewenangan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 014/PUU-I/2003 yang menyatakan:

*“Sebaliknya, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU Susduk dengan jelas menyatakan bahwa panggilan paksa maupun penyanderaan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak angket dapat benar benar hadir dalam persidangan;*

Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa konstruksi Pasal 73 ayat (6) melemparkan beban kepada pihak kepolisian untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera adalah tidak beralasan menurut hukum. Artinya DPR RI tidak mengeluarkan panggilan paksa, tidak melakukan penangkapan, tidak mengadili, tidak menjatuhkan hukuman, dan tidak melakukan eksekusi, sehingga jelas DPR RI tidak melampaui kewenangannya dan mencampuri kewenangan lembaga lain.

- b) Bahwa sesungguhnya bisa saja DPR RI melakukan proses pemanggilan paksa dan sandera sendiri dengan membuat polisi parlemen yang dilekatkan kewenangan penegakan hukum didalamnya, tetapi DPR tidak ingin bersikap arogan, namun tetap dengan proses dan mekanisme yang beradab dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 73 UU MD3 ATAS  
PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PROF MARIA  
FARIDA INDRATI DAN SUHARTOYO DALAM SIDANG**

**“MENDENGARKAN KETERANGAN DPR/PRESIDEN” PADA 11 APRIL 2018**

**Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati Mengemukakan Bahwa:**

**a. Apakah DPR dapat membentuk undang-undang dengan apa pun isinya, walaupun dengan dalih adanya open legal policy?**

1. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”*, namun dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, DPR RI mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah memberikan batasan materi muatan yang dapat diatur dengan UU. Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

***“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:***

- a. ***pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
  - b. ***perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;***
  - c. ***pengesahan perjanjian internasional tertentu;***
  - d. ***tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau***
  - e. ***pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”***
2. Bahwa pembentukan UU MD3 yang secara tegas diperintahkan oleh dan dalam UUD 1945 (UU Organik) yang mengatur susunan dan kedudukan DPR juga memuat mengenai kewenangan ditujukan untuk menjelaskan sesuatu materi muatan yang belum jelas dinyatakan dalam UUD 1945. Sehingga UU MD3 menjadi sangat penting sebagai dasar untuk pengaturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPR.

**b. UU MD3 dikatakan sebagai undang-undang organik, artinya undang-undang yang bersifat organisatoris. Karena UU MD3 bersifat organik, maka UU MD3 hanya mengatur fungsi, wewenang, dan hak lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya.**

**Permasalahannya adalah bisakah kalau UU MD3 yang mengatur kelembagaan dan bersifat organisatoris (adresat-nya adalah mereka yang ada di keempat lembaga tersebut) tetapi UU MD3 bisa mengatur umum?**

1. Bahwa UU MD3 sebagai undang-undang organik mengandung arti bahwa UU MD3 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan amanat dari UUD 1945 yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan organisasi atau kelembagaan DPR RI. Artinya UU MD3 juga mengatur secara umum mengenai kelembagaan DPR RI, baik kedalam maupun keluar, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI.
2. Bahwa oleh karena ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR RI tidak terbatas dalam UUD 1945 (terdapat di dalam pasal-pasal lain selain Bab tentang DPR RI), maka materi muatan atau hal-hal apa saja yang dapat diatur di dalam UU MD3 tidak hanya dibatasi dengan pengaturan mengenai susunan DPR [Pasal 19 ayat (2)], tetapi pengaturan mengenai Hak DPR dan Hak Anggota DPR serta pelaksanaan tugas dan kewenangan lainnya dapat menjadi materi muatan UU MD3.
3. Jimly Asshiddiqie menyebutkan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi undang-undang, yaitu prinsip umum dan pembagian materi (*division*). Terkait dengan pembagian materi dikemukakan bahwa lebih mudah dengan mengaitkan upaya pembagian materi undang-undang tersebut berdasarkan: jenis orang yang akan diatur (*kind of people affected*); organ administratif yang terlibat; dan bidang kegiatan operasional yang dilakukan oleh organ dimaksud. (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 235-240)

**c. Oleh karena berdasarkan Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak Anggota DPR diatur dalam undang-undang.” Yang artinya bisa dalam undang-undang mana pun. Apakah berarti kata “diatur dalam undang-undang” berarti hak DPR dan Anggota DPR dapat**

***diatur dalam UU MD3 yang mengatur tentang Kelembagaan tersebut?***

1. Bahwa Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengamanatkan untuk mengatur mengenai DPR RI secara eksplisit memang hanya menyebutkan susunan DPR RI untuk diatur dalam UU, namun bukan berarti materi muatan UU MD3 hanya dapat berisi mengenai susunan DPR RI, mengingat terdapat amanat dari pasal-pasal lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memahami desain UU tentang DPR RI sebagai UU organik kedepan adalah adanya UU mengenai DPR RI yang terpisah dari MPR, DPR, dan DPD, karena sesungguhnya berdasarkan amanat UUD 1945, MPR, DPR, dan DPD diatur dalam undang-undang tersendiri, sementara DPRD menjadi bagian dari undang-undang tentang pemerintahan daerah

***d. Apa hubungan antara DPR dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemanggilan paksa dan sandera karena DPR mengajukan permintaan diikuti dengan Kepolisian Negara wajib memenuhi dan kemudian memerintahkan kepolisian daerah?***

1. Bahwa UUD 1945 telah mengatur adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Alat-alat perlengkapan negara yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. DPR RI sebagai lembaga legislatif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah lembaga eksekutif dan memiliki fungsi yudikatif dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing memerlukan *checks and balances*.
2. Bahwa hubungan DPR RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mitra kerja dalam seluruh pelaksanaan fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. **Dalam fungsi legislasi**, kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, DPR RI telah meletakkan dasar atau landasan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri melalui

pembentukan UU Kepolisian serta berbagai undang-undang terkait yang mendelegasikan maupun menunjang pelaksanaan kerja Polri. **Dalam fungsi anggaran**, DPR RI telah melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran agar seluruh program kerja Polri dapat diwujudkan. **Dalam fungsi pengawasan**, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa mendapat pengawasan dari DPR RI dalam berbagai bentuk kegiatan, misalnya secara rutin dilakukan rapat kerja untuk menjelaskan perkembangan dan kinerja Polri.

3. Bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam Pasal 73 hasil perubahan dengan rumusan Pasal 73 dalam UU No. 17 Tahun 2014 yang belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bahkan belum pernah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Justru UU No. 2 Tahun 2018 sangat memahami bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan panggil paksa dan penyanderaan adalah Kepolisian. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban Kepolisian untuk memenuhi permintaan DPR RI, tata cara panggilan paksa dan sandera serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum serta untuk menegaskan hubungan kewenangan antara DPR RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan DPR menjadi sangat mendasar dan beralasan menurut hukum karena pada Pasal 245 ayat (4) huruf a UU MD3 harus memuat paling sedikit dasar dan alasan pemanggilan paksa dll. Meskipun Kepolisian wajib, tetapi tentu Kepolisian akan melihat terlebih dahulu kelengkapan permintaan DPR RI tersebut. Tugas kepolisian adalah memastikan bahwa permintaan DPR RI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian Kepolisian melakukan permintaan DPR RI dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa DPR RI juga telah menggunakan Pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 dalam menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan panggilan paksa dan sandera atas permintaan DPR RI, yang menyatakan:

*“Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.*”

**Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo Mengemukakan Bahwa**  
***“Pemanggilan paksa itu sebenarnya dalam frame projusticia apa bukan? Kemudian apakah implementasinya juga perampasan kemerdekaan?”***

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan secara umum, pemanggilan paksa bukan merupakan frame *pro justicia*. Fungsi pengawasan yang dilakukan melalui forum-forum di DPR RI seperti raker, RDP dan RDPU ditujukan untuk menerima laporan, klarifikasi, penjelasan serta dalam rangka memecahkan suatu persoalan. Kemudian terkait dengan sandera, hal tersebut bukan ditujukan untuk merampas kemerdekaan setiap orang. Sandera dilakukan hanya untuk meminta keterangan.

## **2) Pengujian Pasal 122 huruf I UU MD3**

Pemohon mendalilkan:



*“Bahwa pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dst, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pasal a quo tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik/pendapat terhadap insitusi DPR RI dan anggota DPR RI dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI.”* (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14-15 angka 16).

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa pengaturan *contempt of parliament* memang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU MD3. Namun DPR RI memandang perlu untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam Pasal 122 huruf I UU MD3. Hal tersebut secara historis dilatarbelakangi oleh konsep demokrasi dalam kerangka kedaulatan rakyat yang mencakup prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan bersama rakyat yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula. (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ihtiar Baru-van Hoeve, 1994.) Salah satu perwujudan konsep demokrasi tersebut dilakukan dengan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan cerminan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- b) Bahwa salah satu peran DPR RI dalam sistem pemerintahan modern adalah tetap mengawasi dan menjaga harkat dan martabat DPR RI, karena harkat dan martabat DPR RI

sesungguhnya tergantung pada tingkah laku anggota DPR RI tersebut. Oleh karena itu pembentukan MKD yang independen dan professional dibutuhkan guna menjaga wibawa DPR RI yang ditunjukkan oleh anggota DPR RI, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen modern yang begitu luas tentunya semakin besar peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). (Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 221);

c) Bahwa MKD sebagai lembaga penegakan etik dalam lembaga perwakilan rakyat sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI. Salah satu implikasi yang sangat besar dari penguatan MKD adalah dilengkapi dengan berbagai macam tugas, fungsi dan wewenang untuk dijalankan secara tepat, efisien, akuntebel, dan fair dalam rangka menjaga harkat dan martabat DPR RI baik secara kelembagaan maupun secara individual keanggotaan DPR RI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A serta Pasal 122B UU MD3;

d) Bahwa penegakan etik di DPR RI menjadi penting disamping penegakan hukum karena seringkali penegakan hukum mengabaikan aspek etika dan moralitas. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa *"Banyak contoh kasus penegakan hukum yang mengesampingkan aspek etika dan moralitas, membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat. Banyak kasus lain yang secara etika dan moralitas harusnya bisa menjadi pertimbangan, namun dikesampingkan atas alasan penegakkan hukum. Ini yang terjadi sekarang. Padahal, hukum itu mengambang di lautan etika. Karena itu bangun etik dulu sebelum penegakkan hukum, ini perlu kita lakukan untuk mendukung sistem hukum kita. Karena selama ini masalah etika hanya dianggap urusan privat. Selama moralitas dan sistem etika itu tidak berfungsi, maka tidak akan ada keadilan hukum di bangsa ini.* (Disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam acara

Konferensi Etik Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/4) dalam

[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/05/onx\\_e9x361-jimly-assiddiqie-hukum-tanpa-etika-melahirkan-ketidakadilan](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/05/onx_e9x361-jimly-assiddiqie-hukum-tanpa-etika-melahirkan-ketidakadilan) diakses pada 9 April 2018);

- e) Bahwa DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan mengenai hak angket KPK disalahartikan sebagai upaya pelemahan, padahal sesungguhnya pembentukan Pansus Hak Angket KPK digunakan DPR RI untuk memperkuat lembaga KPK. Berdasarkan hal tersebut, agar tidak adanya opini terhadap pelemahan terhadap fungsi pengawasan DPR RI, maka dipandang perlu bagi DPR RI untuk meneguhkan kehormatan DPR RI melalui cara-cara yang konstitusional;
- f) Bahwa kemudian dalam berbagai undang-undang, DPR RI telah membuat pengaturan mengenai *contempt of court* dan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang wajar apabila DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat penyelenggara kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang memiliki pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam menjalankan tugas konstitusionalnya;

Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR RI, menjadi bertentangan oleh karena langkah hukum atau upaya lainnya yang dilakukan DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Upaya hukum yg dilakukan oleh DPR RI melalui MKD justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat”. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26 angka 2-3)*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa *langkah hukum dan/atau langkah lainnya yg dilakukan MKD dilakukan untuk penguatan DPR RI dalam rangka menjaga marwah dan*

martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI sebagai bentuk penguatan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. Bahwa karena kepentingan menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan DPR RI dan anggota DPR RI semata, tetapi untuk rakyat secara umum karena apabila lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat yaitu DPR RI lemah, maka berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan eksekutif yang berimplikasi pada fungsi pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah sehingga memungkinkan lahirnya rezim otoriter;

**PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 122 HURUF L UU MD3 ATAS PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI SUHARTOYO DALAM SIDANG “MENDENGARKAN KETERANGAN DPR/PRESIDEN” PADA 11 APRIL 2018**

Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo Mengemukakan Bahwa *“Sebenarnya semua itu sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian DPR mengatur secara tersendiri dalam UU MD3 ini. Apakah kemudian tidak overbody atau redundant?”*

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa materi muatan UU MD3 dapat diperhatikan dari beberapa undang-undang yang terkait seperti KUHP. Memang betul secara umum sudah diatur di KUHP, tetapi perlu diatur secara khusus dalam UU MD3 karena saat ini kanalnya tidak jelas dan tugas kedewanan sangat luas serta kerja anggota DPR tidak dibatasi oleh waktu (1 periode). Pasal 122 huruf I yang memberikan kewenangan kepada MKD ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wadah dan filter untuk memastikan tingkah laku anggota DPR sebagai bagian dari kepentingan institusi DPR yang harus dilindungi;

**3) Pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3**

Pemohon mendalilkan:

*“Oleh karena terdapat kata “tidak” dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas sehingga*

**seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR RI.** Kemudian frasa “setelah mendapat pertimbangan dari MKD” dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI sehubungan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan MKD” (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 15-16 angka 17)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa fungsi parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sejatinya adalah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang diwakilinya. Parlemen yang berasal dari kata ‘*Parler*’ (Bahasa Prancis) yang artinya adalah ‘berbicara’. Lalu apa yang dibicarakan? yaitu Parlemen menyuarakan kebenaran dalam rangka mewakili rakyat, maka Hak Imunitas adalah penting dimiliki oleh anggota DPR RI. Bahwa betapa mengerikannya bila parlemen tidak dilengkapi dengan hak imunitas. Betapa kekuasaan Raja atau Kepala Negara akan memiliki potensi untuk disalahgunakan demi menutupi kebenaran dan demi kelanggengan kekuasaan belaka;
- b) Bahwa hak imunitas parlemen yang lebih konkrit wujudnya berasal dari persidangan di parlemen Inggris tahun 1397, yang ketika itu *House of Commons* meloloskan rancangan undang-undang yang mengecam skandal keuangan Raja Richard II dari Inggris. Thomas Haxey, anggota *House of Commons* yang berada dibalik tindakan perlawanan terhadap Raja Richard II itu kemudian diadili dan dihukum mati atas dasar tuduhan penghianatan. Setelah mendapatkan tekanan dari *House of Commons*, hukuman terhadap Haxey tidak jadi dilaksanakan dan Haxey mendapatkan pengampunan dari Raja. Peristiwa Haxey telah mendorong *House of Commons* untuk meninjau hak anggota parlemen untuk membahas dan memperdebatkan kebebasan dan kemandirian yang utuh tanpa campur tangan Raja. Kebebasan berbicara diperkenalkan ke *House of Commons* pada awal abad ke-16 dan kemudian ditetapkan dalam *Bill of Rights* tahun 1689, yang

menegaskan perlindungan terhadap pembicaraan dan tindakan anggota parlemen dari segala bentuk campur tangan atau keberatan dari luar parlemen. The 1689 *Bill of Rights* menjamin penuh kebebasan berbicara dalam parlemen dan mencegah pengadilan untuk mempersoalkan cara kerja parlemen melalui pengujian yudisial. Peristiwa Haxey adalah bukti nyata yang memberikan kesadaran penuh bagi kita bahwa Anggota Parlemen harus memiliki “taring” dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu “taring” itu adalah Hak Imunitas;

- c) Bahwa anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *“selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”*. Artinya hak imunitas yang diatur tersebut tidak dibatasi. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional Anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Sudah jelas, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*. Hak imunitas anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI;
- d) Bahwa perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi fungsinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan anggota

parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan pembalasan atas dasar motif politik pula;

- e) Bahwa menurut Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M. Hum (2016) dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi", halaman 105-115 berpandangan bahwa sistem perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimaksudkan ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Amandemen UUD 1945 telah memperbaiki kelemahan yang dikandung oleh UUD 1945, dimana kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai prinsip *checks and balances* yang memadai;
- f) Bahwa dengan kekuasaan Presiden yang begitu luas dalam sistem pemerintahan presidential yang membuat peran Presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran lembaga legislatif, maka fungsi *check and balances* menjadi sangat penting agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Oleh karena itu, untuk melindungi anggota DPR RI dalam melakukan *check and balances* agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan, maka diperlukan adanya Hak Imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya;
- g) Bahwa praktik penerapan asas *checks and balances* dalam penindakan secara hukum kepada anggota parlemen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat dijumpai di parlemen negara lain seperti Korea Selatan. Dalam hal ini, perlakuan terhadap anggota Parlemen Korea Selatan yang

termaktub dalam *National Assembly Act*, seorang hakim dari pengadilan yang berkompeten ingin mendapat persetujuan dari Majelis Nasional untuk menangkap atau menahan anggota Majelis Nasional maka harus menyampaikan kepada Pemerintah permohonan persetujuan untuk penahanan sebelum mengeluarkan surat perintah, dan Pemerintah wajib, setelah menerima, untuk membuat permohonan persetujuan penangkapan kepada Majelis Nasional tanpa penundaan [Pasal 26 ayat (1)]. Setelah menerima permohonan persetujuan untuk penangkapan, Ketua Majelis Nasional/Speaker wajib melaporkan kepada plenary session (sidang paripurna) pertama, dan harus diputuskan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelahnya dan dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak dilaporkan di sidang paripurna. Mengenai pemberitahuan perihal penangkapan Anggota Majelis Nasional, bahwa ketika terdapat anggota Majelis Nasional yang ditangkap atau ditahan, Pemerintah dengan segera memberitahukan kepada Ketua Majelis Nasional mengenai penangkapan atau penahanan dengan surat perintahnya. Adapun hal yang sama berlaku dalam kasus perpanjangan masa tahanan. (Pasal 27). Di dalam Pasal 28 dinyatakan, apabila anggota Majelis Nasional mengusulkan pelepasan anggota Majelis Nasional yang ditangkap atau ditahan, permintaan tersebut untuk diterbitkan dengan ditandatangani bersama oleh sekurang-kurangnya 1/4 anggota Majelis Nasional dan disampaikan kepada Ketua Majelis Nasional/Speaker untuk diterbitkan;

Pemohon mendalilkan:

***“Bahwa terhadap munculnya kata “tidak” secara a contario menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yg “tidak” berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan tertulis Presiden. Padahal seharusnya itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR RI.***



*Bahwa kata “tidak” juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yg diatur dalam Pasal 224. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR RI” (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28-29 angka 3-4)*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota DPR RI perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat imunitas yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjamin anggota DPR RI untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. pelaksanaan hak imunitas yang berbentuk hak kebebasan berbicara (*Freedom of Speech*), pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR RI. Perlu masyarakat ketahui bahwa kerja DPR RI adalah 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Sangat sulit untuk membedakan mana ketika anggota DPR RI tidak dalam posisi bertugas sebagai Anggota Dewan dan mana ketika bertugas sebagai Anggota Dewan. Status keanggotaan anggota DPR RI sudah menjadi satu identitas yang melekat pada diri setiap anggota DPR RI selama 24 jam, dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, hak imunitas senantiasa melekat pada diri setiap anggota DPR RI. Dengan kata lain, pendapat bahwa hak imunitas dapat menjadi tidak berlaku pada saat anggota DPR RI melakukan kebebasan bicarannya itu di luar tugas dan kewenangannya, adalah suatu hal yang dapat dikatakan mustahil dilakukan. sangat sulit memisahkan kegiatan/ aktivitas anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas atau tidak, karena anggota DPR RI melaksanakan tugas penuh waktu, bahkan pada masa reses pun anggota DPR tetap melaksanakan tugas di daerah pemilihan

masing-masing, karena seluruh aktivitas anggota DPR RI selalu memiliki keterkaitan dengan tugas konstitusional DPR RI. Oleh karena itu tugas MKD adalah untuk melakukan penyaringan (filter) dan/atau penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR RI;

Pemohon mendalilkan:

*“Bahwa kata “setelah” dalam pasal ini membuat ketentuan norma pada frasa “persetujuan tertulis Presiden” tersebut tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapat pertimbangan dari MKD. Hal ini tentunya akan menghambat penungkapan fakta apapun peristiwa pidana yang ditangani oleh penegak hukum”* (vide Perbaikan Permohonan hlm. 29 angka 5)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa perlu melihat perbandingan dengan sesama lembaga negara, misalnya Presiden. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”* Dalam konteks ini, ada hukum acara khusus bagi Presiden apabila melakukan pelanggaran hukum yang pembuktiannya tidak dilakukan melalui proses penegakan hukum melalui hukum acara yang biasa. Sehingga proses penegakan hukum terhadap Presiden dan anggota DPR RI yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum dapat diberlakukan sama;
- b) Bahwa adanya ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang memberikan pengecualian berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden (tidak absolut). Artinya

ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- c) Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 justru merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan hukum, mengingat bahwa citra DPR RI sebagai sebuah lembaga sangat bergantung pada citra anggota DPR RI sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga DPR RI. Bahwa pengaturan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum, namun lebih kepada sebuah kepastian bahwa panggilan terhadap anggota DPR RI memiliki bukti ataupun basis yuridis yang kuat.

#### **b. PANDANGAN DPR ATAS DALIL PARA PEMOHON**

##### **b.1 HAK DPR UNTUK MELAKUKAN PANGGILAN PAKSA DAN SANDERA TERHADAP SETIAP ORANG DENGAN MENGGUNAKAN KEPOLISIAN [PASAL 73 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6) UU MD3]**

- 1) Bahwa apabila melihat secara historis terhadap perumusan Pasal 73 dalam UU No. 17 Tahun 2014 dan mencoba melakukan perbandingan dengan Pasal 73 hasil perubahan sebagaimana UU *a quo*, maka secara sistematis dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

<b>UU NO. 17 TAHUN 2014</b>	<b>UU NO. 2 TAHUN 2018</b>	<b>KETERANGAN PERBANDINGAN</b>
<b>DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah,</b>	<b>DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang</b>	a. Keduanya ditujukan untuk melaksanakan wewenang dan tugas DPR b. Frasa “pejabat negara, pejabat

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
<p>badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.</p>	<p>secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.</p>	<p>pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat” DIGANTI MENJADI “setiap orang” dengan Penjelasan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah.”</p>
<p>Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p>Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat</p>	<p><b>Dihapus</b></p>	<p>Tidak ada perbedaan perlakuan</p>

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
<p>pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, <b>DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat</b> atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.</p>		<p>mengenai hak yang digunakan oleh DPR dalam melaksanakan wewenang tugasnya dalam fungsi pengawasan.</p>
<p>Dalam hal <b>badan hukum dan/atau warga masyarakat</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, <b>DPR berhak melakukan</b></p>	<p>Dalam hal <b>setiap orang</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah,</p>	<p>1. Tidak terdapat perbedaan substansial, karena hak panggil paksa DPR dilakukan dengan menggunakan Polri 2. Panggil paksa hanya dapat</p>

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
<p><b>panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b></p>	<p><b>DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b></p>	<p>dilakukan apabila setiap orang tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah</p>
<p><b>Tidak ada mekanisme</b></p>	<p>Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>UU No. 2 Tahun 2018 mengatur mekanisme/tata cara panggilan paksa, dimana sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan panggilan paksa terhadap setiap orang.</p> <p>Penunjukan Kepala Kepolisian Republik</p>

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
		Indonesia adalah sebagai wujud kepastian hukum akan lembaga yang berwenang.
<p>Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, <b>yang bersangkutan dapat disandera</b> paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia <b>dapat menyandera setiap orang</b> untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari</p>	<p>Keduanya mengatur hal yang sama mengenai sandera terhadap setiap orang yang dapat dilakukan oleh Polri dalam menjalankan panggil paksa.</p>
<p><b>Tidak ada amanat peraturan delegasi</b></p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana</p>	<p>UU No. 2 Tahun 2018 sangat memahami bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan panggil paksa dan penyanderaan adalah Polri.</p>

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
	dimaksud pada ayat (5) <b>diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</b>	Sehingga ketentuan teknis harus diatur dengan Perkapolri, bukan dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam Pasal *a quo* dengan rumusan Pasal 73 dalam UU No. 17 Tahun 2014, karena perubahan frasa “setiap orang”, menghilangkan perbedaan perlakuan penggunaan hak panggil paksa DPR RI (objek) dan penambahan tata cara panggil paksa serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum. Apabila memahami pasal *a quo* UU MD3 secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan diatas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR RI dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan:

- a. dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI;
- b. terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi/tertulis oleh DPR RI untuk hadir dalam rapat DPR RI;
- c. apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tidak memberikan (tanpa) alasan yang patut dan sah; dan
- d. dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang selama 30 (tiga puluh) hari.



Bahwa dengan demikian panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dapat dipanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa DPR RI dalam melaksanakan Pasal 73 UU MD3 sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon tidak perlu khawatir adanya/pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* akan merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

2) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* UU MD3 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

1. Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI, ...salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.
2. Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

3) Bahwa ketentuan pasal *a quo* mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI, merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang dapat dianut oleh lembaga legislatif. Bahwa sebagai perbandingan hak subpoena tersebut juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lainnya, seperti di Amerika Serikat dan di Selandia Baru. Hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justitia*).

4) Bahwa konsep hak subpoena tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di banyak negara. Secara etimologi, terminologi "*subpoena*" berasal dari *Middle English* "*suppena*" dan bahasa Latin "*sub poena*" yang berarti "*under penalty*" atau di bawah ancaman pidana. (*Webster's New Collegiate Dictionary, (8th ed. 1976), p. 1160*). Dalam Kamus Merriam-Webster, Subpoena adalah *a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure*. (Lihat (online) <https://www.merriamwebster.com/dictionary/subpoena>). Pada umumnya terdapat dua jenis *subpoena*, yaitu:

1. *Subpoena ad testificandum* perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
2. *Subpoena duces tecum* perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik (physical evidence) kepada lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.

5) Bahwa selanjutnya *subpoena* diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, terutama pengadilan, untuk memperoleh kesaksian dan bukti-bukti dari saksi dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan, **namun konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk badan legislatif.** Di US Congress misalnya disebutkan:

*“Congress has long been held to possess plenary authority to investigate any matter that is or might be the subject of legislation or oversight. And as the Supreme Court observed over 35 years ago, this authority includes the power to use compulsory processes, such as the issuance of subpoenas. See Eastland v. U.S. Serviceman’s Fund, 421 U.S. 491, 504 (1975). (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”*

*“Kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”*

Dalam *US Code TITLE 2 - THE CONGRESS CHAPTER 6 - CONGRESSIONAL AND COMMITTEE PROCEDURE; INVESTIGATIONS § 192. Refusal of witness to testify or produce papers:*

*“Every person who having been summoned as a witness by the authority of either House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than \$1,000 nor less than \$100 and imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve months”*

*([https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii\\_usc\\_TI\\_02\\_CH\\_6\\_SE\\_192.pdf](https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf))*

*“Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Kongres (Senat dan HoR) untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan sedang diselidiki oleh Kongres (Senat dan HoR) atau Komisi Gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua Kamar, atau setiap komisi dari kedua kamar, yang dengan sengaja tidak hadir atau hadir namun menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penyelidikan dapat dipidana karena perbuatan tidak patut (misdemeanour) dengan ancaman pidana denda paling banyak \$1.000 dan paling sedikit \$100 dan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan.*

*([https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii\\_usc\\_TI\\_02\\_CH\\_6\\_SE\\_192.pdf](https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf))*

- 6) **Bahwa Di Indonesia, bukan hanya DPR, Komnas HAM juga memiliki kewenangan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:**

“Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Untuk ketentuan pidananya, Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan, “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
  2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”
- 7) Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2000). Dalam Perma 1 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa *gijzeling* sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok. Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2000 menyatakan “*putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama sama dengan putusan pokok perkara*”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan, namun sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang. Menurut Pasal 7 Perma 1 Tahun 2000 tersebut, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.
- 8) Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang (Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHP). Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda

dengan *gijzeling*, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan *gijzeling* hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan *gijzeling* dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Tindakan penyanderaan bukan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukannya perbuatan pidana. Oleh karenanya terhadap tindakan penyanderaan, tidak dapat diberlakukan Praperadilan.

9) Bahwa konsep *subpoena*, sudah pernah ada dan diatur dalam berbagai undang-undang yaitu :

1) UU No. 22 Tahun 2003 (Pasal 30) dan UU No. 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

2) UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

*“Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian dalam Undang-undang ini ialah:*

*a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;*

*b. meminta keterangan tentang tindak pidana;*

*c. penangkapan;*

*d. penahanan;*

*e. penggeledahan;*

*f. penyitaan.”*

10) Bahwa kekhawatiran para Pemohon untuk dipanggil/diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI dapat dilakukan simulasi sebagai berikut:

a. Apabila para Pemohon dilakukan pemanggilan pertama oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR

(itikad baik), **maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat mengagendakan pemanggilan ulang/kedua sesuai alasan Pemohon I dan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I;** dan

- b. Apabila Pemohon I telah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Pemohon I. **Apabila pada pemanggilan ketiga Pemohon I hadir dan/atau tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka pasal *a quo* tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I.**

Berdasarkan simulasi tersebut, maka pasal *a quo* tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja kepada para Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal *a quo* mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi negara.

- 11) Bahwa dalil para Pemohon bukan didasarkan pada kerugian hak konstitusional, melainkan hanya merupakan sebuah asumsi (yang terlalu berlebihan dan sama sekali tidak tepat). Pasal *a quo* mengenai hak DPR RI merupakan ketentuan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang khawatir apabila ketidakhadiran atas panggilan DPR RI akan berujung pada panggilan paksa merupakan asumsi yang berlebihan dan keliru serta paradoxal. Para Pemohon sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing justru perlu dipertanyakan mengapa tidak bersedia hadir memenuhi panggilan DPR RI. Seharusnya panggilan dari DPR RI kepada para Pemohon dalam rapat DPR RI dijadikan kesempatan bagi para Pemohon untuk menyumbangkan pemikiran dan aspirasinya;

12) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30, Ketua Rapat Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum menyatakan bahwa:

*“Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa Pejabat Negara, **Pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.**” Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly, S.H) yang menyatakan bahwa **“Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya.”***

#### **b.2 TUGAS MKD UNTUK MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAINNYA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (CONTEMPT OF PARLIAMENT/CONGRESS) (PASAL 122 HURUF L)**

1) Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi, *“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat”*. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab yang di amanatkan oleh undang-undang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga;



- 2) Bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya *sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A UU MD3 yang menyatakan "Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: a. pencegahan dan pengawasan; dan b. penindakan"*. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut MKD tentunya tidak serta merta mengajukan langkah hukum seperti yang di dalilkan oleh para Pemohon, tetapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, MKD dalam menjalankan fungsinya menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan kebebasan para Pemohon untuk berpendapat kritis kepada DPR RI telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf I UU MD3. DPR RI berpandangan bahwa dalil para Pemohon *a quo* bukan permasalahan konstiusionalitas norma, karena pasal *a quo* UU MD3 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon. Bahwa berlakunya UU *a quo* sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstiusional para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI sebagai bagian dari proses demokrasi;
- 4) Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur "merendahkan kehormatan DPR RI" yang diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3, ketentuan mengenai "merendahkan kehormatan DPR RI" (atau *contempt of parliament*) diatur juga dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Bahwa Pasal 207 KUHP berbunyi, *“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Selanjutnya Pasal 208 KUHP berbunyi, *“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”* Adapun yang dimaksud dengan badan kekuasaan umum (badan umum) dalam ketentuan Pasal 207 dan Pasal 208 ayat (1) KUHP tersebut, menurut Wirjono Prodjodikoro antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. (Wirjono Prodjodikoro, 2012: 218). Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa objek-objek yang dihina dalam Pasal 207 KUHP adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti gubernur, presiden, polisi, bupati, dan camat atau majelis umum (badan umum) seperti parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (R Soesilo, 2013: 164);

- 5) Bahwa frasa “langkah hukum” dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tidak berarti hukum pidana menjadi *primum remedium*. Hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara contempt of

parliament. Selain itu, rumusan frasa “langkah hukum” yang diikuti oleh frasa “dan/atau langkah lain” dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 bermakna kumulatif alternatif. Artinya, langkah hukum dapat dialternatifkan dengan langkah lain atau langkah hukum dikumulatifkan dengan langkah lain;

6) Bahwa dipandang perlu untuk membandingkan dengan negara lain yang memiliki pengaturan mengenai *contempt of parliament* agar dapat memahami ketentuan yang merendahkan kehormatan DPR RI atau lembaga perwakilan antara lain:

a. Dalam konteks Amerika Serikat disebut ***contempt of congress***. Dalam sejarahnya sudah dikenal sejak tahun 1795 dalam kasus Robert Randall yang mencoba menyuap anggota Kongres AS William Smith. Tuduhan merendahkan kehormatan Kongres AS selain penyuapan, antara lain dalam kasus William Duane, seorang editor surat kabar yang menolak menjawab pertanyaan Senat pada tahun 1800 dan juga seorang editor surat kabar yang mengeluarkan informasi yang sensitif kepada pers pada tahun 1812. (Todd Garvey, *Congress's Contempt Power and the Enforcement of Congressional Subpoenas: Law, History, Practice; and Procedure*, Congressional Research Service Report, May 12, 2017, p.4)

b. Di United Kingdom, disebut ***contempt of privilege*** (*penghinaan terhadap hak istimewa*)

*“is a term used to describe any act - or failure to act - that may prevent or hinder the work of either House of Parliament. A more specific offence against parliamentary privilege is known as a breach of privilege.*

<http://www.parliament.uk/site-information/glossary/contempt/>

*The Joint Committee on Parliamentary Privilege, which reported in April 1999, considered what was meant by contempt of either House. After providing an overview, the*

*Joint Committee listed a number of examples of activities that could be considered contempts:*

*264. Contempts comprise any conduct (including words) which improperly interferes, or is intended or likely improperly to interfere, with the performance by either House of its functions, or the performance by a member or officer of the House of his duties as a member or officer. **The scope of contempt is broad, because the actions which may obstruct a House or one of its committees in the performance of their functions are diverse in character.** Each House has the exclusive right to judge whether conduct amounts to improper interference and hence contempt. The categories of conduct constituting contempt are not closed. The following is a list of some types of contempt:*

- interrupting or disturbing the proceedings of, or engaging in other misconduct in the presence of, the House or a committee*
- assaulting, threatening, obstructing or intimidating a member or officer of the House in the discharge of the member's or officer's duty*
- deliberately attempting to mislead the House or a committee (by way of statement, evidence, or petition)*
- deliberately publishing a false or misleading report of the proceedings of a House or a committee*
- removing, without authority, papers belonging to the House*
- falsifying or altering any papers belonging to the House or formally submitted to a committee of the House*
- deliberately altering, suppressing, concealing or destroying a paper required to be produced for the House or a committee*

- *without reasonable excuse, failing to attend before the House or a committee after being summoned to do so*
- *without reasonable excuse, refusing to answer a question or provide information or produce papers formally required by the House or a committee*
- *without reasonable excuse, disobeying a lawful order of the House or a committee*
- *interfering with or obstructing a person who is carrying out a lawful order of the House or a committee*
- *bribing or attempting to bribe a member to influence the member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee*
- *intimidating, preventing or hindering a witness from giving evidence or giving evidence in full to the House or a committee*
- *bribing or attempting to bribe a witness*

### **33 Commons Library Briefing, 2 June 2016**

- *assaulting, threatening or disadvantaging a member, or a former member, on account of the member's conduct in Parliament*
- *divulging or publishing the content of any report or evidence of a select committee before it has been reported to the House.*

#### **Additionally, in the case of members:**

- *accepting a bribe intended to influence a member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee*
- *acting in breach of any orders of the House*
- *failing to fulfil any requirement of the House, as declared in a code of conduct or otherwise, relating to the possession, declaration, or registration of financial interests or participation in debate or other proceedings.*

The Joint Committee also reviewed the penalties that could be applied to anyone found guilty of a contempt.

<http://www.ourcommons.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=abbc077a-6dd8-4fbe-a29a-3f73554e63aa&sbpid=9686d5b2-9075-4451-8082-1446f8be3c5e>

Penghinaan terdiri dari setiap perilaku (termasuk kata-kata) yang mengganggu, atau dimaksudkan atau mungkin tidak pantas yang ditujukan kepada Parlemen, atau mengganggu kinerja anggota Parlemen. Ruang lingkup penghinaan itu luas, karena tindakan-tindakan yang mungkin menghalangi Parlemen salah satu komite dalam bekerja melaksanakan fungsi mereka memiliki karakter yang beragam. Masing-masing komite memiliki hak eksklusif untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan gangguan yang tidak pantas dan karenanya penghinaan. Berikut ini adalah daftar beberapa jenis penghinaan:

- Mengganggu atau mengganggu proses, atau terlibat dalam pelanggaran lain di hadapan, parlemen atau komite.
- Menyerang, mengancam, menghalangi atau mengintimidasi seorang anggota atau pejabat parlemen dalam menjalankan tugas.
- Dengan sengaja mencoba menyesatkan DPR atau komite (melalui pernyataan, bukti, atau petisi).
- Dengan sengaja mempublikasikan laporan palsu atau menyesatkan tentang proses di parlemen atau komite.
- Menghapus, tanpa wewenang, makalah/kertas resmi milik parlemen.
- Memalsukan atau mengubah kertas apa pun milik parlemen atau secara resmi diserahkan ke komite parlemen.

- *Dengan sengaja mengubah, menekan, menyembunyikan atau menghancurkan kertas yang diperlukan untuk diproduksi untuk parlemen atau komite*
- *Tanpa alasan yang masuk akal, gagal hadir di depan parlemen atau komite setelah dipanggil untuk melakukannya.*
- *Tanpa alasan yang masuk akal, menolak untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi atau makalah yang secara resmi diminta oleh parlemen atau komite.*
- *Tanpa alasan yang masuk akal, tidak menaati perintah parlemen atau komite yang sah.*
- *Mengganggu atau menghalangi seseorang yang melaksanakan perintah yang sah dari parlemen atau komite.*
- *Menyuap atau mencoba menyuap seorang anggota Parlemen untuk mempengaruhi perilaku anggota Parlemen sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.*
- *Mengintimidasi, mencegah atau menghalangi seorang saksi memberikan bukti atau memberikan bukti secara penuh kepada parlemen atau komite.*
- *Menyuap atau mencoba menyuap saksi.*
- *Menyerang, mengancam atau merugikan anggota, atau mantan anggota, karena perilaku anggota di Parlemen.*
- *Membocorkan atau mempublikasikan konten laporan atau bukti apa pun dari komite terpilih sebelum dilaporkan ke Parlemen.*
- *Menerima suap yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku seorang anggota sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.*
- *Bertindak melanggar perintah apa pun dari Parlemen.*

- *Gagal memenuhi persyaratan apa pun dari Parlemen, sebagaimana dinyatakan dalam kode etik atau lainnya, terkait dengan kepemilikan, pernyataan, atau pendaftaran kepentingan keuangan atau partisipasi dalam debat atau proses lainnya.*
  - *Komite Gabungan juga meninjau hukuman yang dapat diterapkan pada siapa saja yang terbukti bersalah.*
- c. **Contempt Of Parliament** juga diatur di New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 dan Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987.

*Pasal 22 New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 mengatur "22. House may impose fine on person determined by House to have committed contempt of House. (1) The House may by resolution impose on a person, for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, a fine not exceeding \$1,000." Selanjutnya ayat (4) mengatur "**This section replaces all other powers, if any, of the the House, under any other laws, to impose a fine on a person for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, but does not limit or affect the House's powers to penalise the person for the contempt otherwise than by imposing a fine on the person (whether the other penalty is instead of, or as well as, the imposition of a fine).**"*

- *Parlemen dapat mengenakan denda pada orang yang ditentukan oleh Parlemen karena telah melakukan penghinaan parlemen. (1) Parlemen dapat memaksakan pada seseorang hukuman denda karena penghinaan terhadap Parlemen, denda tidak melebihi \$ 1.000. "*
- *Ayat (4), bagian ini menggantikan semua kekuatan lain, jika ada, dari Parlemen, di bawah undang-undang*



lainnya, untuk menjatuhkan denda pada seseorang karena penghinaan terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen, telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi tidak membatasi atau mempengaruhi kekuatan Parlemen untuk menghukum orang atas penghinaan itu selain dengan menjatuhkan denda pada orang tersebut (apakah hukuman lain adalah sebagai ganti, atau juga pengenaan denda).

**d. Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987** “3 Interpretation (3) In this Act, a reference to an offence against a House is a reference to a breach of the privileges or immunities, or a contempt, of a House or of the members or committees.” Selanjutnya Pasal 7 mengatur Penalties imposed by Houses (1) A House may impose on a person a penalty of imprisonment for a period not exceeding 6 months for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (5) A House may impose on a person a fine: (a) not exceeding \$5,000, in the case of a natural person; or (b) not exceeding \$25,000, in the case of a corporation; for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (7) A fine shall not be imposed on a person under subsection (5) for an offence for which a penalty of imprisonment is imposed on that person.

Australia Parliamentary Privileges Act 21, 1987 Pasal 3 mengatur bahwa: dalam Undang-Undang ini, referensi terhadap pelanggaran terhadap Parlemen adalah referensi untuk pelanggaran hak istimewa atau kekebalan, atau penghinaan Parlemen, atau anggota, atau komite.

Selanjutnya Pasal 7 mengatur bahwa: hukuman yang dikenakan oleh Parlemen dapat mengenakan hukuman penjara seseorang untuk jangka waktu tidak melebihi 6

bulan untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Parlemen dapat mengenakan denda bagi seseorang: (a) tidak melebihi \$ 5.000, dalam kasus orang perorangan; atau (b) tidak melebihi \$ 25.000, dalam hal korporasi; untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang itu. Sebuah denda tidak akan dikenakan pada seseorang di bawah ayat (5) untuk pelanggaran yang hukuman hukuman penjara dikenakan pada orang bersangkutan.

- 7) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai “merendahkan kehormatan DPR RI” pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI;
- 8) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* karena meskipun MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI, tidak berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1), dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7

Februari 2018 pukul 13.00, Anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si menyatakan bahwa *“Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu.”*

**b.3 PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA DPR YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI PRESIDEN SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (PARLIAMENTARY PRIVILEGES) [PASAL 245 AYAT (1) UU MD3]**

- 1) Bahwa Anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaanya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga Anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Oleh karena itu hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A UUD 1945;
- 2) Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 *juncto* Pasal 245 UU MD3 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat*

serta hak imunitas". Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional telah diberikan kepada anggota DPR RI;

- 3) Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 (1) dan ayat (2) UU MD3 yang menyatakan, "*Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR*";
- 4) Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh UUD 1945 dan UU MD3 tersebut ialah untuk melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh UU MD3. Bahwa kewajiban-kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan: "*Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya*";

- 5) Bahwa mengingat kewajiban anggota DPR RI yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang. Bahwa prinsip dasar dari pemberian imunitas kepada anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI, sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman kriminalisasi yang justru dapat menghambat kelancaran dan kebebasan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI;
- 6) Bahwa terkait pengaturan hak imunitas parlemen atau lembaga legislatif diterapkan juga di beberapa sistem pemerintahan negara lain, seperti yang tercantum dalam *English Bill of Rights* yang menyatakan bahwa *kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan* (Simon Wigley, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, *The Journal of Political Philosophy*, Volume 11, Number 1, 2003). Bahwa pengaturan hak imunitas juga terdapat di Parlemen Australia yang disebut dengan “hak istimewa parlemen” (*parliamentary privilege*) untuk melindungi integritas dari para anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sedangkan hak imunitas yang dimiliki oleh Parlemen Kanada bersifat terbatas, dalam arti anggota parlemen dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang;
- 7) Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 UU MD3, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan

yang ada di dalam Pasal 245 UU MD3 tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain yaitu Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

*Pasal 121A*

*Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:*

- a. pencegahan dan pengawasan; dan*
- b. penindakan.*

*Pasal 122*

*Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:*

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;*
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;*
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR.*
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;*
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;*
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;*
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;*
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;*
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;*

- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;*
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkarapelanggaran Kode Etik;*
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;*
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan*
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.*

#### *Pasal 122A*

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:*

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR*
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;*
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;*
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;*
- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;*
- f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;*

- g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;*
- h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;*
- i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;*
- j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;*
- k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;*
- l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;*
- m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;*
- n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan*
- o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.*

Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3, dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan anggota DPR RI selaku wakil rakyat hasil pemilihan umum dan sebagai pejabat negara, maka sudah tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakkan hak imunitas kepada anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU MD3. Oleh karena fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat;



8) Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak berarti anggota DPR RI memiliki imunitas hukum yang bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan “*Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*

- *Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
- *Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
- *Disangka melakukan tindak pidana khusus”*

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU MD3 sejalan dengan UUD 1945 dan sesuai juga dengan *due process of law*.

#### **b. Pandangan Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU MD3**

Bahwa selain pandangan konstitusional tersebut, DPR RI juga menyampaikan risalah pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI ini.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
1	73	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018  Pukul: 13.00 WIB	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Kita ketahui bersama bahwa pada masa sidang yang lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi mengusulkan adanya substansi baru yang dimasukan. Nah oleh karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah berkoordinasi dengan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tim dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pimpinan Badan Legislasi guna melakukan pertemuan untuk melakukan semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukkan di dalam draft naskah yang baru.</p> <p>Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini.</p> <p>Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>Kepada Tim Ahli saya persilakan.</p>
			<p>TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS) :</p> <p>Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan pemanggilan paksa ketika dipanggil berturut-turut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat. Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah.</p> <p>Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusannya sebagai berikut, “pemanggilan paksa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa dan seterusnya.</li> <li>b. Kepala Kepolisian selanjutnya memerintahkan Kepala Kepolisian daerah setempat untuk memanggil yang akan dipanggil tersebut. Dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut Kepala Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Teknis selanjutnya mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan itu dalam Rancangan Undang-Undang ini mendelegasikannya kepada Kepolisian untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Jadi inihanya mekanisme pokoknya saja.</li> </ol>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Selanjutnya kita pindah ke Pasal 73, Pasal 73 ini mengatur soal pemanggilan paksa. Yakni di ayat (3) yang berubah dari Undang-Undang No.14 itu adalah, “dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”. Ini usulannya Pak Rufinus kemarin, jadi bahasa hukumnya, “DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan”.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>“Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.</p> <p>Ayat (5) -ayat (7) ini menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Poksi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu.</p> <p>Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara rigid di dalam UUD MD3.</p> <p>Silakan PDIP.</p>
			<p>FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.):</p> <p>Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisian Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga tidak jalan, percuma pasalnya. Terima kasih Pimpinan
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya ini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut soal.</p>
			<p>FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.):</p> <p>Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?</p>
			<p>FPDIP (DR.R.JUNIMART GIRSANG):</p> <p>Pimpinan sebelum ini selesai.</p> <p>Satu hal yang harus kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisian Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Saya membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri menjawab bahwa kita akan menghadirkan sepanjang itu dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya.</p> <p>Kemudian yang kedua,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah <i>corporate justice system</i>, artinya pada proses pidana. Nah karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan pelaksanaan ada pada lembaga atau badan. Maka kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan Kepolisian bukan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah peraturan itulah cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau tidak salah di Undang-Undang No.12, eh Undang-Undang No.11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip.</p> <p>Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisian yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah <i>justice system</i> tetapi dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan.</p> <p>Nah karena itu karena sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan. Demikian Pimpinan.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si): Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i></p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dahulu supaya kita tidak tambah pusing.</p> <p>Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya. Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar.</p> <p>Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu.</p> <p>Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya.</p> <p>Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya.</p> <p>Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori van toelicting dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus menerus. Sudah dibuat ini tetap saja Polisinya tidak mau. Tetapi saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima kasih.</p>
		<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM):</p>	<p>Terima kasih Pak Arsul.</p> <p>Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya ada, antara lain nanti kita akan di dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk membicarakan teknis ini, itu satu jawaban pertama.</p> <p>Jawaban kedua kita bukan Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita menggunakan peraturan Kepolisian Negara. Jadi bukan kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan. Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau peraturan Kepolisian itu masih memungkinkan karena itu masih lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No.12.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak 12,11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam sistem yang kita atur, oke.</p> <p>Yang kedua Perkab itu terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisian. Kenapa begitu? Persoalan penggunaan senjata, teknis untuk menggunakan apa ini penggunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga.</p> <p>Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan lembaga itu diatur dalam itu. Terima kasih pak.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masing-masing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No.12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Dirjen</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisian seharusnya.</p> <p>Nah Perkab-Perkab yang selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisian nantinya.</p> <p>Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, “Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi”. Setuju ya? PDIP setuju dengan rumusan ini ya? Setuju ya?</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAUROK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAUROK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tidak ini kita diskusi, saya kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang maksa, caranya kita tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau maksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini?</p> <p>Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begitulah pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini? Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begitulah. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu philosophisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada hukum acaranya, tidak ujug-ujug gitulah. Nah ini juga seperti itu.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.</p>
		<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p>	<p>Ah saya tidak.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak ujug-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang-undang lama.</p>
		<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M., M.H.):</p>	<p>Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.</p>
		<p>KETUA RAPAT</p>	<p>Jadi intinya begini nanti akan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikapnya.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.): Wah kalau begini caranya, sudahlah kalau kebenaran dan keadilan ini kita voting pak lewat fraksi, saya katakan keluar dari ruangan ini. Kebenaran tidak boleh divoting pak.</p>
			<p>FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.): Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan. Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirin surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegaskan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuatan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Berarti Fraksi Partai Golkar setuju ya dengan rumusan pasal yang ada? Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP. Terima kasih.</p>
		<p>FPD (DR.Ir. BAHRUM DAIDO,M.Si):</p>	<p>Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra. Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan. Terima kasih.</p>
		<p>FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz.,S.Th.I):</p>	<p>Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan? Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6 dan 7. Terima kasih.</p>
		<p>FPKS (DRS.H.ADANG DARADJATUN):</p>	<p>PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah “wajib” disetujui oleh PKS. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih.</p> <p>PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata “wajib” di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.</p>
		<p>FPDIP (ANDREAS</p>	<p>Terima kasih Pimpinan.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>HUGO PAREIRA):</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Terima kasih.</p> <p>Jadi ada dengan catatan ya itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan kembali nanti bersama dengan ahli bahasa, terutama yang berkaitan dengan proses ya, Kepolisian maksudnya untuk karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket, sebenarnya sudah setuju dengan rumusan dalam Undang-Undang yang lama. Tetapi kan kita tahu persis kebetulan saja mungkin subjeknya adalah KPK. Seandainya tidak maka tentu</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menjadi lain, itu problemnya di situ. Ini karena berhadapan dengan publik.</p> <p>Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus sebenarnya secara substansial kita bisa menerima itu bahwa Pak Rufinus sampaikan ini soal menyangkut apakah boleh dalam 1 Undang-Undang yang mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja yang dipersoalkan.</p> <p>Nah memang kalau kita tidak atur, kita tidak punya landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses formilnya. Nah makanya secara formilnya itu kita tidak atur secara rigid di dalam Undang-Undang MD3 ini. Tetapi diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus diatur dipertimbangkan oleh fraksi masing-masing. Apakah diatur lewat mekanisme PP sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisian seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisian nantinya sesuai saran Pak Arsul ya.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang aneh. Terima kasih.</p>
		<p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.):</p>	<p>Memperhatikan masukan-masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya.</p> <p>Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga berpendapat dengan peraturan Kepolisian itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam menggunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan menyetujui. Terima kasih.</p>
		<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p>	<p>Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita pakai</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra yang sebanding kan begitu.</p> <p>Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu kan adalah cara lain adalah hak interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini dalam konteks etika saja.</p> <p>Demikian dari saya.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Saya tidak setuju kalau misalnya diperlakukan kepada lembaga-lembaga negara yang menjadi mitra kita tetapi saya setuju kalau kepada anggota masyarakat dan kepada bukan mitra kita. Seperti Gubernur misalnya lembaga-lembaga di bawah.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada penggunaan hak interpelasi, ada penggunaan hak angket, ada penggunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana pemaksa tersebut kita gunakan.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju dengan yang diputuskan ini?</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini?</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan.
			KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem.
			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si): Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita. Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya.
			FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.): Baik terima kasih Pimpinan. Ini kan bukan kenceng-kencengan suara, emosi tidak demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materiil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum?
			ANGGOTA BALEG : Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus.
			FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begitulah. Jadi kita tidak tahu, terserah tetapi kalau kita minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you di-<i>challenge</i> di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya lagi sedang berduka jadi saya tinggalin rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap <i>challenge</i> yang 2 point ini. Upaya paksa dan penyanderaan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan.</p> <p>Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, <i>right</i> setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum itulah. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisian itu peraturan Kepolisian, kan begitu.</p> <p>Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Sikap Fraksi Hanura bagaimana.</p>
			<p>FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAUROK, S.H., M.M., M.H.):</p> <p>Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Diskusinya sudah selesai.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, dua-duanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	....tidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini menyatakan setuju dengan.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7.
			FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):	Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya.</p> <p>Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo proses ...nya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu kita <i>appreciate</i> lah. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih Pak Arsul.</p> <p>Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan catatan. Dengan demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan perdebatannya hanya pada persoalan jo proses, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah.</p> <p>Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau bisa nanti ini ada di pasal berikutnya karena inikan menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, bukan ini nanti akan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>diatur kan penggunaan..</p> <p>ANGGOTA BALEG:</p> <p>Pimpinan ..... di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu, hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar.</p> <p>Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disebut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materiil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu.</p> <p>Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur sebenarnya pak, lihat ya <i>“dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan”</i>, nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu.</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):</p> <p>Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebagai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian daulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang <i>spirit of power</i> pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 2002 memang menggambarkan secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi nafas hidup kita berubah seketika ketika kita menyatakan adalah presid yang sialisme yang difahami sebenarnya di</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>luar konteks dari kehidupan bangsa ini.</p> <p>Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehannya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral.</p> <p>Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebagai lembaga yang</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>berdaulat. Di Indonesia ini ada 2 lembaga saja yang bisa disebut sebagai tetua persekutuan, pertama adalah presiden dan kedua adalah DPR, di luar itu nggak ada pak. nah karena itu memang perlakuannya berbeda, fungsinya berbeda, meskipun tidak boleh semena-mena kan gitu.</p> <p>Nah saya kira meributkan pasal ini ayat ini menurut hemat saya menjadi tidak terlalu relevan, yang justru menanti perdebatan nanti adalah seperti yang sebenarnya dirumuskan oleh Saudara tua saya, Ketua RH ini Pak Rufinus, alasan patut dan sah itu yang akan jadi soal. Jadi orang boleh saja dipanggil termasuk pejabat negara nggak datang, DPR 17 kali dipanggil sepanjang alasan yang patut dan sah, nggak alasan yang patut dan sah itulah yang saya kira nanti akan memantik problem sendiri. Silakan saja dirumuskan menyangkut alasan patut dan sah, nah karena kalau terkait dengan pekerjaan, sakit dan sebagainya saya tidak tahu rumusannya seperti apa, tapi saya kira bisa kita rumuskan. Tapi prinsipnya untuk menghormati kedaulatan rakyat, maka kewenangan ini boleh digunakan, tetapi apakah semena-mena dan serta-merta saya kira juga di dalam praktek juga tidak akan begitu. Sama juga seperti kita menggunakan DPR, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, apakah kita lanjutkan menyatakan pendapat tentu akan memantik problem yang besar itu yang diingatkan oleh Juang Lins yang saya baca sebagai ahli politik tentang dualigi legitimasi dan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ligidity.</p> <p>Memang saya kira sudah saatnya kita kembali pada ppikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan.</p> <p>Saya kira begitu Pimpinan, menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di Indonesia. Saya kira kita juga tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu isu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (H.TOTOK)</p> <p>Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>DARYANTO,S.E.): rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi mneurut hemat kami Pak Ketua, memang ini ada yang agak lepas dari konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat.</p> <p>Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskan, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlakukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Jadi di situlah makanya dipanggil DPR iitu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi nggak boleh langsung angket. Angket interpelasi itu munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi.</p> <p>Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.</p> <p>Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini menurut saya dihapus karena nggak di sini tempatnya. Jadi nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, penyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi urut-urutannya saya kira seperti itu.</p> <p>Maka saya usul Ketua, sehingga.....</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita memang berdebat apakah ayat (3) ini kita keluarkan atau tidak. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Totok saya rasa memang ada benarnya di ayat (3) ini kita.....karena nanti akan diatur di Pasal 74.....</p>
			<p>FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):</p> <p>Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna, tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			juga kan macam-macam.....kita setuju, sepakat dengan Pak Totok.Terima kasih.
		FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak Totok ya, saya setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya mengungkapkan.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.
		FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	<p>Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di ayat (4) ini apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal pemahaman kita terhadap <i>chek and balances</i>, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).</p> <p>Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini, seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>menangkap pejabat negara, pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinnya dari situ Pak Ketua.</p> <p>Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita ganti saja, tidak perlu diulang-ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga masyarakat dan lain sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa begitu, jadi tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan .....</p> <p>Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itu menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.</p>
			<p>FPKB (Ir. H.M.</p> <p>Dan ayat (2) persis seperti apa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>LUKMAN EDY, M.Si):</p> <p>yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini tadinya Pimpinan agak kaget, ini terutama ini apa hubungannya dengan tiba-tiba kalau gini tambah 2 saja, ayat (3) jadi tambah 2 wah inikan jadi repot ini, perasaan mantan menteri ini.</p> <p>Jadi intinya pak, yang disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya.</p> <p>(RAPAT SETUJU)</p> <p>Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan ayat (3).</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.</p>
			<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p> <p>Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Baik, ini Pak Dirjen nggak mau ambil resiko.</p> <p>Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya.</p>



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			<b>(RAPAT SETUJU)</b>	
		Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	.....Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum .....
		Pukul 19.30 WIB	FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi.  Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepahaman saja, tidak bisa mengambil keputusan.
			KETUA RAPAT:	Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi.  Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang. Itu yang poin kedua.
			KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan Kepolisian RI.  1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal 247 c.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?</p> <p><b>(RAPATSETUJU)</b></p> <p>Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah. Silakan.</p>
			<p>MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):</p> <p>Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baik, terima kasih. Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang,</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			setuju ya? <b>(RAPATSETUJU)</b>
2	122	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018  Pukul: 13.00 WIB	FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):  Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan. Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i> . Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuatan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP. Terima kasih.</p>
			<p>FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):</p> <p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English session kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegakan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus anket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Karena ini kan internal DPR pak, disiplin. Kemudian Pasal 122, “dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas”. point A-N, saya rasa tidak ada masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya</p>
			<p>DIRJEN PP :</p> <p>Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini mereka yang melakukan <i>contempt of parliament</i>. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi <i>contempt of parliament</i>. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu tidak terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukkan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan.</p> <p>Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan kita inginkan. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.</p>
			<p>FPDIP (ARIF WIBOWO):</p> <p>Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, “mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Sudah selesai.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD. Setuju pak ya? <b>(RAPAT SETUJU)</b>
3	245	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018  Pukul: 13.00 WIB	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada perubahan sesuai dengan itu hanya dari Ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setuju ya pemerintah?
			DIRJEN PP:	Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini ada di Pasal 245.
			DIRJEN PP :	Tidak ini pemerintah mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh begitu. Pemanggilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini.
			DIRJEN PP :	245 sekaligus kami usulkan juga



No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya.</p> <p>Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), “pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.</p> <p>Di ayat (2), “persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR”. Ayat (2) ini sesungguhnya <i>me-refer</i> kepada ayat (3) yang masih berlaku di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3).</p> <p>Terima kasih Ketua.</p>
		TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	<p>Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak.</p>
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus.</p> <p>Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja. Silakan.</p>
		<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p>	<p>Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau khususnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kalau yang (b) dan (c) saya masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya penyidik hanya punya 20 plus 40 ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan perkaranya. Ya Pak Dirjen ya.</p>
		<p>DIRJEN PP:</p>	<p>Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			beliau.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oke, tapi berarti ini Pasal 24 karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya.
		DIRJEN PP:	Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi 224 dan 245
		DIRJEN PP:	Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak ada masalah.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat (4) ya setuju ya.
		DIRJEN PP:	Tapi di 245 nya.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Ya 245 nya nanti kita angkat ditingkat Raker. Tapi sudah Pak Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan.</p> <p>Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skorsing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7. Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skorsing</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sampai pukul 19.00 WIB.  <b>(RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB)</b>            Skroking sidang saya cabut.</p> <p><b>(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)</b></p> <p>Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja.</p>
			<p>KETUA            RAPAT(DR.SUPRA            TMAN ANDI            AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang diusulkan. Tadi kita sudah menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini itu cukup diatur dalam satu pasal saja yakin di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak.</p> <p>Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245.            Silakan pak.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			dengan ayat (2) itu pendapat Pemerintah.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245 ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul tadi supaya ada ketambahan menjadi 2 ayat yakni pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan.
		DIRJEN PP:	Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh diangkat di Raker. Baik.  Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya.
		FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak.  Saya ingin kita bersama-sama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan. Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu.</p> <p>Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan penegak hukum yang penuh dengan rekayasa.</p>
			<p><b>KETUA RAPAT:</b>          Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian.</p>
			<p><b>FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):</b>          Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah operasi tangkap tangan pak.</p>
			<p><b>KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</b>          Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang selama ini diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun. Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.</p>
		<p>Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018</p>	<p><b>KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):</b>          Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
		Pukul 19.30 WIB	dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.
			<p>KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p> <p>k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatan .....bersama bukti ....yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang.</p>
			<p>MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):</p> <p>Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baik, terima kasih.</p> <p>Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya</p>

### PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018 dan 7 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;



[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 73 ayat (3)**

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 73 ayat (4)**

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 73 ayat (5)**

*Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*

**Pasal 73 ayat (6)**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

**Pasal 122 huruf 1**

*Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.*

**Pasal 245 ayat (1)**

*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden **setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.***

2. Bahwa Pemohon I, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum Perkumpulan yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, S.H., Nomor 1 Tahun 2012 dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-220.AH.01.07.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan, dan akta terakhir yaitu Perubahan Struktur Kepengurusan oleh Notaris Esi Susanti, S.H., MKn Nomor 25 tertanggal 15 Maret 2018 dan kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000224.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi tertanggal 19 Maret 2018.

Bahwa Pemohon I memiliki tugas pokok antara lain melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga dan menegakkan konstitusi, serta memiliki struktur organisasi yang terdiri atas ketua umum, ketua-ketua bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bahwa sifat, fungsi, dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon I telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar FKHK, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 s.d. Pasal 8 Anggaran Dasar FKHK. Selain itu, Pemohon I juga aktif dalam menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme di antaranya menjadi Pemohon dalam perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang Penggunaan Lambang Negara, perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, perkara Nomor 66/PUU-XII/2014 tentang Lambang Negara, perkara Nomor 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perpu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam

menyelenggarakan Pilkada, perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 tentang Batas waktu Penetapan Tersangka, perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, dan terakhir perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket DPR terhadap KPK. Dalam keseluruhan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dimaksud, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut.

Selanjutnya dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon I menerangkan:

- a. bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penerapan Pasal *a quo* berpotensi menjadikan Pemohon I untuk dilakukan pemanggilan paksa. Sebab Pemohon I dalam menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART terlibat aktif melakukan kontrol publik terhadap produk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK dan kegiatan lainnya. Dari upaya yang dilakukan Pemohon I tersebut, bisa saja kemudian Pemohon I dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh Pemohon I yang bisa berujung pemanggilan paksa;
- b. bahwa berlakunya Pasal 122 huruf l UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 8 huruf e AD/ART, Pemohon I aktif melakukan kontrol publik terhadap produk DPR berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang di MK dan kegiatan lainnya. Dari upaya yang dilakukan tersebut, bisa saja kemudian Pemohon I diundang oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam

rapat dengar pendapat tentang banyaknya undang-undang yang sering diuji oleh Pemohon I yang bisa berujung dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR;

- c. bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sebab, berdasarkan Pasal 8 huruf e AD/ART, Pemohon I mempunyai tugas melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme, di mana dalam nilai-nilai konstitusionalisme terkandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Oleh karena terdapat kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR. Kemudian terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh karenanya pemanggilan dan permintaan keterangan tidak bisa dilakukan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan merugikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon I perihal kerugian hak konstitusionalnya dihubungkan dengan maksud pendirian, tujuan, fungsi, dan aktivitas Pemohon I yang berkait langsung dengan persoalan-persoalan konstitusi dan ketatanegaraan serta fakta bahwa Pemohon I telah berkali-kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II, Husdi Herman, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Surakarta. Dalam menjalankan aktivitasnya Pemohon II *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria), juga aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan politik baik di media sosial, di universitas, dan aktivitas lainnya.

Bahwa Pemohon II, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum; hak atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan; hak untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; hak atas kebebasan berpendapat; hak untuk berkomunikasi, serta hak atas kemerdekaan pikiran, sebagaimana masing-masing diatur dalam UUD 1945, potensial dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena penerapan Pasal *a quo* berpotensi dialami oleh Pemohon II untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemanggilan paksa merupakan instrumen DPR untuk mengontrol kekuasaan. Pemohon II, yang berprofesi sebagai Dosen yang mendalami ilmu pertanahan (agraria) saat melakukan kritik terhadap aturan-aturan pertanahan yang diundangkan oleh DPR [*sic!*], atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanahan dalam rapat dengar pendapat (proses fungsi legislasi) namun Pemohon II tidak hadir, sehingga DPR dapat melakukan upaya panggil paksa/sandera terhadap Pemohon II;
- b. Pasal 122 huruf 1 UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon II atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebab, Pemohon II, yang *concern* dalam hukum pertanahan (agraria) saat melakukan kritik terhadap aturan-aturan

pertanahan yang diundangkan oleh DPR [*sic!*], atau saat dimintai keterangan terkait persoalan pertanahan dalam rapat dengar pendapat dalam kaitan proses fungsi legislasi namun Pemohon II tidak hadir, hal itu bisa saja dipandang sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap Pemohon II;

- c. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pemohon II yang merupakan warga negara pemilih dalam Pemilu, tidak pernah memberikan hak imunitas absolut kepada anggota DPR. Terdapatnya kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan bahwa semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak dapat menjangkau anggota DPR. Kemudian terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh karenanya pemanggilan dan permintaan keterangan tidak dapat dilakukan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan merugikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi Pemohon II.

Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon II dalam menguraikan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, Pemohon II telah secara jelas dan spesifik menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian serta telah jelas pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) timbulnya potensi kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana jika permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud



tidak akan terjadi, Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon III, Yudhistira Rifky Darmawan, adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Dalam aktivitasnya Pemohon III aktif dalam keorganisasian mahasiswa, kegiatan seminar, diskusi/debat, demonstrasi, juga pernah menjadi Pemohon dalam perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 79 ayat (3) tentang Hak Angket DPR dalam rangka penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.

Bahwa Pemohon III, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum; hak atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan; hak untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; hak atas kebebasan berpendapat; hak untuk berkomunikasi, serta hak atas kemerdekaan pikiran, sebagaimana masing-masing diatur dalam UUD 1945, potensial dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab penerapan Pasal *a quo* berpotensi dialami oleh Pemohon III untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemanggilan paksa merupakan instrumen DPR untuk mengontrol kekuasaan. Pemohon III yang mempunyai hak pilih untuk memilih anggota DPR (Pemilih) sekaligus pemegang kedaulatan rakyat, yang seharusnya diwakili dan disalurkan aspirasinya, bukan dihadap-hadapkan dengan wakilnya (DPR) untuk dipanggil secara paksa;
- b. Pasal 122 huruf 1 UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran

sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pemohon III yang aktif dalam lingkup organisasi kemahasiswaan, sering melakukan demonstrasi dalam menyuarakan aspirasinya, selain itu juga aktif melakukan upaya konstitusional seperti uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bisa saja dipandang sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga DPR dapat mengambil langkah hukum terhadap Pemohon III. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena Pasal *a quo* tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik atau pendapat terhadap institusi DPR dan anggota DPR dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

- c. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap kata “tidak” dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pemohon III yang merupakan warga Negara Pemilih dalam Pemilu, tidak pernah memberikan hak imunitas absolut kepada anggota DPR. Terdapatnya kata “tidak” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan bahwa semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas, sehingga seluruh tindak pidana tidak dapat menjangkau anggota DPR. Kemudian terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dapat ditafsirkan persetujuan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh karenanya pemanggilan dan permintaan keterangan tidak dapat dilakukan, sehingga menimbulkan ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan merugikan hak atas kepastian hukum yang adil bagi Pemohon III.

Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon III dalam menguraikan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, Pemohon III telah secara jelas dan

spesifik menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian serta telah jelas pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) timbulnya potensi kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana jika permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan terlebih dahulu membangun argumentasi yang bertolak dari tinjauan historis-doktriner konsepsi perwakilan rakyat dalam relasinya dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selanjutnya, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat [Pasal 1

ayat (2) UUD 1945] bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, dengan alasan:

- a. pemanggilan paksa dan sandera hanya diberikan rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang suatu perilaku dan kebijakannya merugikan rakyat dan hal itu pun hanya sebatas tatkala DPR menjalankan hak institusionalnya, di antaranya hak angket, hanya dalam rangka fungsi pengawasan, bukan untuk memanggil paksa dan menyandera rakyat oleh wakilnya sendiri yang seharusnya menyerap dan menerjemahkan aspirasi rakyat itu;
  - b. pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan hak angket merupakan upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan; selain itu, pemanggilan paksa di luar konteks hak angket juga mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR menyerap aspirasi rakyat, sehingga hal itu justru mencederai hakikat kehadiran DPR sebagai wakil rakyat;
  - c. pemanggilan paksa dan penyanderaan yang tidak jelas parameternya sehingga dapat ditafsirkan mencakup pelaksanaan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran sehingga melahirkan ketidakpastian hukum di mana ketidakpastian hukum tersebut makin tampak karena seolah-olah menyerahkan kepada pihak Kepolisian untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa dan sandera tersebut, sebagaimana tampak dalam rumusan Pasal 73 ayat (6) UU MD3;
2. Menurut para Pemohon, pemberian tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terhadap perorangan, kelompok atau badan hukum, bukan hanya terbatas pada pelaku kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 telah merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga yang hadir untuk mengontrol kekuasaan negara. Oleh karena itu, norma tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; dan

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Menurut para Pemohon, kata **“tidak”** dan frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga menurut para Pemohon:
  - a. kata **“tidak”** dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - b. frasa **“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden”**.

Adapun alasannya adalah:

- a. munculnya kata **“tidak”** dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 secara *a contrario* menimbulkan penafsiran bahwa persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jika terjadi tindak pidana yang **tidak** berhubungan dengan tugas dari anggota DPR sedangkan jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan, padahal seharusnya persetujuan tertulis itu diberikan terkait dengan tugas dari anggota DPR;
- b. kata **“tidak”** dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai sebagai bagian dari imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3 sehingga imunitas menjadi diperluas tanpa batas mencakup seluruh tindak pidana, bukan hanya yang berkait dengan pelaksanaan tugas anggota DPR;

- c. kata “**setelah**” dalam frasa “**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 membuat “**persetujuan tertulis Presiden**” tidak dapat dikeluarkan jika tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD sehingga mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan;
- d. sebagai instrumen yang dibentuk untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota DPR, MKD dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden namun Presiden tidak harus terikat olehnya melainkan semata-mata untuk menilai apakah pemanggilan atau permintaan keterangan terhadap anggota DPR sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR;
- e. pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tidak dapat diterapkan *mutatis mutandis* dalam pengujian konstusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan alasan: (1) pasal yang dahulu diuji (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014) tersebut berada dalam ruang lingkup perdebatan untuk penyidikan anggota DPR yang membutuhkan persetujuan MKD; (2) konteks Putusan Mahkamah tersebut adalah dalam hal MKD memberikan persetujuan, bukan pertimbangan; (3) substansi pertimbangan MKD tidak bersifat keharusan dan karenanya bisa berbeda dengan persetujuan tertulis Presiden; (4) pertimbangan yang diberikan MKD pun sebatas terkait dugaan tindak pidana yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR;
- f. pertimbangan MKD tidak dapat menjadi variabel yang menentukan keluarnya persetujuan tertulis Presiden namun pertimbangan MKD adalah bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Karena itu, dengan merujuk pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3, pertimbangan MKD hanya memiliki tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Jika dalam waktu 30 hari MKD tidak memberikan pertimbangan maka pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR dan karenanya persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan. Intinya,

pertimbangan MKD tersebut menentukan apakah tidak pidana itu berhubungan atau tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas seorang anggota DPR. Seandainya tidak, maka persetujuan tertulis Presiden juga tidak diperlukan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana tercermin dari namanya, UU MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan lembaga-lembaga perwakilan ini perlu diatur dalam Undang-Undang agar jelas kedudukan, fungsi, kewenangan, dan tugasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 yang diabdikan pada upaya mencapai tujuan atau cita-cita kehidupan bernegara melalui

tatanan kehidupan demokrasi yang memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum (*constitutional democratic state*) yang mencerminkan konsep, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat.

2. Bahwa rujukan kepada Pembukaan UUD 1945 harus senantiasa dilakukan dalam setiap upaya penataan kehidupan bernegara, terlebih dalam proses legislasi, bukan saja terutama karena di dalam Pembukaan UUD 1945 itu melekat dasar negara Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara melainkan juga karena Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan (*preamble*) konstitusi yang secara doktriner-kategoris tergolong ke dalam pembukaan yang bersifat programatik, yaitu pembukaan konstitusi yang bukan hanya berisikan pernyataan khidmat yang mengekspresikan gagasan-gagasan religius, moral, politik maupun prinsip-prinsip hukum tertentu yang hendak dikedepankan melainkan sekaligus memuat arahan perihal tujuan yang hendak dicapai beserta tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil (atau dihindari) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, tepatlah ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada saat melakukan perubahan terhadap UUD 1945, dengan tegas menyatakan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus dipertahankan [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 25].

Pernyataan lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ini sekaligus menjelaskan dasar pemikiran yang melandasi sikap seluruh fraksi yang ada di MPR yang secara aklamasi sepakat untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 ketika melakukan perubahan terhadap UUD 1945 tahun 1999 dan sekaligus menegaskan bahwa dalam melakukan perubahan itu MPR justru menjadikan Pembukaan UUD



1945 sebagai landasan dan titik tolaknya. Hal itu, antara lain, tercermin pada argumentasi yang dikemukakan MPR dalam menjelaskan dilakukannya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang bertolak dari amanat mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam kaitan ini MPR menjelaskan:

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan ini maka tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara. Kedudukan masing-masing lembaga negara tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h.146]

Penegasan perihal rujukan dan dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini, yang disertai dengan penambahan satu ayat, yaitu ayat (3), ke dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut, sekaligus menegaskan berlakunya prinsip supremasi konstitusi dalam gagasan kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Sementara itu, kedaulatan rakyat adalah jiwa dari demokrasi. Dengan demikian, demokrasi yang hendak diwujudkan untuk hidup dan berkembang dalam kehidupan bernegara di Indonesia adalah demokrasi yang berdasar atas hukum di mana konstitusi, *in casu* UUD 1945, diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi, bukan demokrasi dengan prinsip supremasi atau kedaulatan parlemen sebagaimana lazim dianut di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer

yang tidak memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Dalam perkembangan terkini, bahkan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer pun memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, yang ditandai oleh pembentukan mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) yang fungsinya adalah mengawal konstitusi sehingga benar-benar ditaati dan diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara sebagaimana tercermin dalam beragam kewenangan yang dimilikinya.

3. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan merupakan bagian integral dari gagasan besar untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum dengan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas. Namun, meskipun sama-sama berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi atau karakter perwakilan yang diembannya yang kemudian melahirkan kewenangan dan tugas yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pengaturan lembaga-lembaga perwakilan tersebut dalam undang-undang haruslah dipahami sebagai penegasan dan sekaligus pengejawantahan kualifikasi atau karakter perwakilan masing-masing lembaga tersebut yang diturunkan dari UUD 1945. Dengan demikian pengaturan dalam undang-undang mengenai fungsi, wewenang, maupun tugas dari masing-masing lembaga tersebut tidak boleh melampaui atau keluar dari kualifikasi atau karakter perwakilan lembaga-lembaga tersebut yang diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit maupun implisit.
4. Bahwa UU MD3, sebagai undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, secara hakiki haruslah dilandasi oleh semangat mendekatkan dirinya dengan pihak-pihak yang diwakili atau direpresentasikannya. Tanpa semangat itu, roh perwakilan yang seharusnya melekat pada lembaga-lembaga tersebut akan pudar, bahkan sirna, yang pada gilirannya akan menggerus legitimasinya sebagai lembaga perwakilan. Secara sosiologis, semakin tinggi derajat penerimaan dan perasaan keterwakilan pihak-pihak yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan makin tingginya legitimasi

lembaga-lembaga itu. Paralel dengan proposisi tersebut maka makin tinggi penerimaan masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur fungsi, wewenang, dan tugas lembaga-lembaga perwakilan tersebut juga berarti makin tinggi legitimasi undang-undang dimaksud. Demikian pula sebaliknya. Kendatipun legitimasi suatu undang-undang tidak selalu paralel dengan konstusionalitas undang-undang yang bersangkutan, suatu undang-undang yang konstitusional tetap membutuhkan legitimasi sebab hal itu berkait langsung dengan efektivitas undang-undang itu. Tanpa legitimasi, bahkan undang-undang yang konstitusional pun berpotensi untuk menjadi deretan huruf-huruf yang mati. Rendahnya legitimasi suatu undang-undang dapat terjadi bukan semata-mata karena materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu tetapi juga karena proses pembentukannya yang tidak atau kurang melibatkan partisipasi publik. Proposisi yang sama juga berlaku terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya dalam permohonan *a quo*.

5. Bahwa UU MD3 sebagai undang-undang yang pada prinsipnya berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku secara internal dan bersifat organisatoris terhadap lembaga-lembaga tersebut. Adanya persinggungan dengan pihak-pihak eksternal memang acapkali tak terhindarkan sehingga juga harus ditegaskan dalam norma undang-undang itu. Namun, materi muatan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal tersebut haruslah sebatas pengaturan yang bersifat deklaratif guna menghindari kemungkinan terjadinya tumpang-tindih dengan, terlebih lagi mengambil-alih, materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan undang-undang lain.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan *nature* UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] di atas, sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara isu konstitusional yang dikemukakan para Pemohon, hal paling elementer dan krusial yang dipermasalahkan adalah norma yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya dalam konteks fungsi DPR, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan termasuk dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran. Terhadap hal tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan yang didalilkan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan tidak jelasnya parameter dalam konteks fungsi DPR di dalam menggunakan upaya pemanggilan paksa dan sandera, penting untuk diuraikan esensi dari pemanggilan paksa dan sandera serta relevansi upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut dikaitkan dengan fungsi dari lembaga DPR itu sendiri.
2. Bahwa secara doktrin proses pemanggilan paksa dan sandera hanya ditemukan dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan oleh karena upaya pemanggilan paksa dan sandera bernuansa sebagai tindakan yang dipaksakan dan bersinggungan kuat dengan hak pribadi seseorang, maka pengaturan tentang tata cara pemanggilan paksa dan sandera diatur sangat ketat, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara yang menjadi rujukan bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya harus dapat mewujudkan wewenangnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya juga tidak ditemukan istilah pemanggilan paksa maupun panggil paksa, seandainya akan dikaitkan dengan substansi yang hampir sama hanyalah istilah “dihadirkan dengan paksa”. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa apabila pemanggilan paksa dapat dimaknai dengan “dihadirkan dengan paksa”, maka hal tersebut pun hanya dikenal dalam proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun proses persidangan. Pemanggilan paksa atau “dihadirkan dengan paksa” hanya bisa dilakukan setelah pemanggilan yang sah dilakukan dua kali. Oleh karena itu

pemanggilan paksa atau “dihadirkan dengan paksa” harus ada pemanggilan yang sah terlebih dahulu, yaitu sudah dua kali dipanggil secara sah tidak datang juga, barulah dijemput paksa dan hal ini berlaku bagi seorang saksi maupun tersangka yang secara tegas diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Di dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP tersebut dinyatakan, “*Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya*”. Sementara itu untuk upaya atau tindakan sandera di dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia pun tidak dikenal, kecuali salah satunya adalah sandera yang dapat diterapkan dan menjadi kewenangan hakim terhadap seorang saksi atau ahli yang dihadirkan di persidangan tidak mau atau menolak untuk bersumpah atau berjanji dapat diancam dengan sandera paling lama empat belas hari dan ditempatkan dalam rumah tahanan negara [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Oleh karena tindakan perampasan kemerdekaan hanya dikenal penangkapan, penahanan dan pemidanaan yang semua berada dalam ranah penegakan hukum pidana, maka hal ini berbeda dengan tindakan sandera yang lazim dilakukan dan yang masih berlaku hingga saat ini adalah penyanderaan yang justru berada dalam ranah penegakan hukum yang bersifat privat, sebagaimana yang diatur di beberapa ketentuan undang-undang, antara lain yaitu:

- 1) Pasal 209 dan Pasal 210 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang mengatur tentang “Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor”.
- 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur penyanderaan dalam rangka utang kepada negara.
- 3) Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, yang mengatur tentang penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berhutang sekurang-kurangnya Rp.100 juta dan diragukan itikad baiknya.

- 4) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur tentang penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan.

Meskipun terhadap tindakan penyanderaan dibenarkan secara undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, namun oleh karena tindakan tersebut berimplikasi pada bentuk perampasan kemerdekaan terhadap orang, maka pelaksanaannya sangat ketat dan di bawah pengawasan badan peradilan dengan penetapan hakim untuk penyanderaan yang berkaitan dengan wanprestasi dan utang terhadap negara dan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Kepala Daerah untuk penyanderaan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.

3. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, oleh karena pada hakikatnya penyanderaan hanya dikenal dalam wilayah hukum privat, hal ini menegaskan bahwa sebenarnya penyanderaan sebagaimana yang dipermasalahkan dalam permohonan *a quo* semakin jauh relevansinya dengan konteks sandera yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, karena kepolisian hanya dapat melakukan tindakan perampasan kemerdekaan orang hanya dalam wilayah penegakan hukum yang bersifat publik dan itupun bentuknya bukan penyanderaan. Adapun secara konkret kewenangan kepolisian tersebut hanya terbatas pada tindakan penangkapan, penahanan yang pemberlakuannya juga sangat ketat dan di bawah pengawasan, salah satunya melalui praperadilan. Atau secara tegas, selama ini, tindakan penyanderaan tidak dimiliki oleh kepolisian.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat diperoleh deskripsi bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji

di persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian. Dengan demikian uraian pertimbangan tersebut telah dengan jelas dapat mendeskripsikan tentang makna upaya panggilan paksa dan sandera, maka hal tersebut dapat dijadikan rujukan oleh Mahkamah untuk mempertimbangkan relevansi kewenangan tindakan upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut di atas dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR yang selanjutnya kewenangan tersebut dapat dimintakan kepada lembaga kepolisian.

5. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merupakan tindak lanjut dari rumusan norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3. Oleh karena itu memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 tersebut tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam Pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 untuk setiap jenis rapat yang dilakukan di DPR.
6. Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat dilakukan penelusuran tali-temalnya sejauhmana relevansinya DPR

dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga kepolisian.

7. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHP]. Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang diselenggarakan DPR



bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian. Dengan kata lain lembaga kepolisian baru mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang untuk diminta keterangannya menjadi saksi atau tersangka ketika lembaga kepolisian tersebut telah mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana dan panggilan paksa itupun harus melalui beberapa tahapan panggilan secara patut sebanyak dua kali dan apabila yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah baru dapat dilakukan tindakan “menghadirkan dengan paksa” [vide Pasal 112 ayat (2) KUHP]. Sementara itu, untuk upaya sandera, Mahkamah meyakini bahwa hingga saat ini kepolisian tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka penegakan hukum dapat melakukan sandera terhadap seseorang yang dipanggil menjadi saksi namun tidak hadir, karena yang ada adalah kewenangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu “menghadirkan dengan paksa”, itupun berada dalam bingkai penyidikan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Bahkan sekalipun ada saksi, ahli, dan juru bahasa yang tidak mau atau berkeberatan untuk dipanggil menjadi saksi, ahli, dan juru bahasa, maka terhadapnya dapat diancam dengan pidana melanggar Pasal 224 KUHP yang untuk membuktikan salah atau tidaknya harus dengan putusan hakim, bukan serta-merta dapat dilakukan penyanderaan oleh lembaga kepolisian.

8. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya

ancaman panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*). Kepentingan DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, dimana telah secara *rigid* mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. Hal ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat dengan

argumen keterangan DPR *a quo*. Begitu pula dengan keterangan DPR lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak *subpoena*) yang juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, di mana dengan alasan itu menurut DPR hak *subpoena* dirasa penting untuk dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justitia*) [sic!].

Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak *subpoena* secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 memiliki masalah konstusionalitas, baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstusionalitas Pasal *a quo*. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, *quod non*, maka terlebih dahulu harus jelas apakah

forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang secara *genuine* memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.

Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal *a quo* diperlukan sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR

untuk melakukan langkah hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan *a quo*, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum.

**[3.12.2]** Bahwa selanjutnya terhadap substansi permohonan para Pemohon yaitu berkenaan dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3. Terhadap substansi permohonan kedua ini, para Pemohon menyatakan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi Pasal 122 huruf I UU MD3 mengandung tiga unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan; dan penindakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yaitu: (1) institusi yang diberi tugas, dalam hal ini MKD; (2) tugas yang diberikan, yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum; (3) perbuatan yang akan ditindak, yaitu perbuatan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan menelaah ketiga unsur yang dimuat dalam norma tersebut, Mahkamah akan menilai ihwal tepat atau tidak, benar atau tidak, dan bertentangan atau

tidaknya (menilai konstusionalitas) Pasal 122 huruf I UU MD3 terhadap UUD 1945.

2. Bahwa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum”, hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, misalnya *The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)* menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya (*a legislative code of conduct is a formal document which regulates the behavior of legislators by establishing what is to be considered to be an acceptable behavior and what is not. In other words, it is intended to promote a political culture which places considerable emphasis on the propriety, correctness, transparency, honesty of parliamentarians' behavior. However, the code of conduct is not intended to create this behavior by itself*). Selanjutnya ditegaskan, pada tingkat yang paling dasar, rezim etika dan perilaku harus memastikan bahwa anggota parlemen memahami dan mematuhi aturan dasar parlemen (*the most basic level an ethics and conduct regime should ensure that MPs understand and adhere to the basic rules of parliament*) (<http://gopacnetwork.org>). Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 UU MD3, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah

merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR. Untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan etika serta untuk mencapai tujuan pembentukannya, MKD diberi tugas seperti melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku dan tindakan anggota DPR dan sistem pendukung DPR; melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik; dan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU MD3. Sejalan dengan itu, dalam posisi sebagai lembaga etik, kedudukan MKD sebagai alat kelengkapan DPR, di antaranya tergambar dari tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU MD3, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR yang dilakukan pimpinan DPR, yang juga termasuk anggota DPR secara keseluruhan.

- 2) Bahwa alat kelengkapan DPR, termasuk MKD sebagai lembaga etik DPR merupakan perangkat kelembagaan DPR yang diberikan tugas-tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Masing-masing alat kelengkapan tersebut memiliki lingkup tugas ke dalam DPR (internal) maupun ke luar lembaga DPR (eksternal). Tujuan sentralnya adalah mengoptimalkan semua tugas pokok dan fungsi anggota DPR. Terkhusus untuk MKD, agar dalam optimalisasi dimaksud anggota DPR tidak terperosok melakukan sesuatu yang potensial melanggar kode etik yang pada ujungnya bermuara merendahkan martabat institusi DPR.
- 3) Bahwa dari aspek fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran terhadap kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD sebagai lembaga etik merupakan alat kelengkapan yang cakupan fungsinya hanya internal DPR, yaitu terhadap anggota DPR dan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR saja. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ketentuan Pasal 122 UU 17/2014, di mana MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena: (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU 17/2014; (2) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; dan (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau (4) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 UU 17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika UU 17/2014 diubah menjadi UU MD3, ruang lingkup tugas MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

- 4) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota-anggotanya sendiri untuk menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.
- 5) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama



sekali tidak terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

- 6) Bahwa dalam praktik terdapat institusi yang diberi tugas untuk menjaga dan menegakkan etika profesi, ada yang dibentuk di dalam profesi yang bersangkutan secara internal dan ada pula yang berada di luar sebagai sebuah lembaga yang dibentuk secara khusus. Misalnya, untuk menjaga dan menegakkan etika profesi hakim yang bekerja di bawah Mahkamah Agung, lembaga penegak etika hakim berada di luar Mahkamah Agung, dalam hal ini Komisi Yudisial. Praktik seperti ini juga dapat dijumpai dalam desain kelembagaan penyelenggara Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum lembaga penjaga dan penegak etikanya ditempatkan di luar kedua lembaga itu dan bersifat khusus, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lain halnya dengan profesi advokat, lembaga penegak etika profesinya berada di dalam internal organisasi advokat sendiri. Demikian juga misalnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga penegakan kode etik pimpinan KPK dan pegawai KPK ditempatkan secara internal. Terlepas dari dibentuk secara internal atau eksternal secara khusus, lembaga penegak kode etik hanya diberi tugas untuk menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi yang bersangkutan. Lembaga penegak etika dimaksud sama sekali tidak menjangkau orang perorangan atau badan hukum yang bukan menjadi bagian dari profesi atau pekerjaan yang tunduk pada norma etika yang telah ditentukan dalam kode etik profesi yang bersangkutan.
- 7) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga tersebut tidak berbenturan dengan tugas-tugas lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak-pihak lain di luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik untuk menjalankannya, melainkan menjadi

tugas lembaga penegak hukum menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 frasa “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ...” dapat ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga penegak etik yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

3. Bahwa melalui Pasal 122 huruf I UU MD3, kepada MKD disertai tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. Terhadap hal ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk menjaga kehormatan

institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik dan tidak dapat dicampur-aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara *genuine* mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan secara keperdataan.

- 2) Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.
- 3) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkah-langkah hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada MKD melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu *pertama*, tugas MKD tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya dapat diproses melalui

langkah-langkah yang diambil MKD, sementara anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan; *kedua*, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf I UU MD3, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD dalam norma tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, norma dalam pasal *a quo* potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

- 4) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Dalam arti, harus jelas dan tidak multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.
- 5) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf I UU MD3, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel untuk

dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.

- 6) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3. Maksudnya, fungsi penindakan dalam pasal *a quo* yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.
- 7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam perumusan Pasal 122 huruf l UU MD3 adalah berkaitan dengan frasa “mengambil langkah hukum”. Apakah dengan frasa tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 UU MD3 yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan “Cukup jelas”. Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut mengarah

kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma *a quo* yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

- 8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi-fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Terlebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 tersebut lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala.
4. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3, perubahan Pasal 122 UU MD3 dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 UU 17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 UU MD3 tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaannya dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan

fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf I UU MD3 justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I UU MD3 beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 3, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa untuk mengetahui pengertian yang terkandung di dalamnya, perlu dikutip selengkapnya bunyi Pasal 245 UU MD3 *a quo* sebagai berikut:
  - (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
  - (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
    - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
    - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
    - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Selanjutnya, dalam Penjelasan terhadap Pasal 245 ayat (2) huruf c dinyatakan, “*Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika.*”

Sementara itu, Pasal 224 UU MD3 yang dirujuk oleh Pasal 245 ayat (1) UU MD3 di atas menyatakan:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti artarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, menurut Pasal 224 UU MD3, anggota DPR:

- a. diberi kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan untuk dituntut di pengadilan:
  - (i) karena membuat pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat secara lisan maupun tertulis, di dalam maupun di luar rapat DPR, sepanjang pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat itu berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;
  - (ii) karena bersikap, bertindak, melakukan kegiatan di dalam maupun di luar rapat DPR jika sikap, tindakan, atau kegiatan itu semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR;
- b. diberi jaminan untuk tidak diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;
- c. namun, khusus untuk kekebalan atau imunitas sebagaimana disebutkan pada huruf a angka (i) tidak berlaku jika anggota DPR mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, apabila dipahami secara *a contrario* berarti:



- a. kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan dituntut di pengadilan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR jika:
- (i) pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat secara lisan maupun tertulis yang diajukan di dalam maupun di luar rapat DPR ternyata tidak berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau ternyata pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat tersebut merupakan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (ii) sikap, tindakan, atau kegiatan itu ternyata bukan merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR;
- b. jaminan untuk tidak diganti antarwaktu tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR jika pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPR tersebut, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR, ternyata tidak berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;

Lebih jauh, jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, logika yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-undang *a quo* hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian antarwaktu.

Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang *a quo*, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

2. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah perubahan dari Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang menyatakan, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota*

*DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*” Terhadap Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang amarnya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian:
  - a. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;
  - b. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;
  - c. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”;
  - d. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;
  - e. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

- f. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.
3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR sehingga tidak boleh dikriminalkan karenanya. Mahkamah antara lain menegaskan:

[3.16] Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu perlunya persetujuan

tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan berkait dengan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Anggota DPR yang diselidiki dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dengan warga negara lainnya. Namun demikian, adanya pembedaan itu harus berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang secara eksplisit dimuat dalam Undang-Undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga independensi dan imparialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut "Mahkamah" sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

[3.19] Menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan

diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR, di lain pihak, tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang *a quo* yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa undang-undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di antaranya:

*Pertama*, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;

*Kedua*, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;

*Ketiga*, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian

persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

*Keempat, secara a contrario*, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

3. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas. Dengan membaca secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, maka pengertian yang terkandung di dalamnya adalah:
  - a. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses sepanjang hal itu berkait dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3;
  - b. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud bukan hanya berlaku bagi anggota DPR yang berstatus sebagai tersangka pelaku suatu tindak pidana melainkan juga jika anggota DPR yang bersangkutan bukan sebagai tersangka (misalnya hanya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi);
  - c. bahwa tanpa adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu maka persetujuan tertulis Presiden tidak mungkin diterbitkan meskipun pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap seorang anggota DPR dimaksud bukan sebagai tersangka dan bukan dalam rangka proses penyidikan sepanjang hal itu berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan

pelaksanaan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3.

4. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 UU MD3 adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya, sebab dengan rumusan demikian berarti:
  - a. hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam kerangka proses penyidikan sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan untuk hal yang lainnya;
  - b. hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;
  - c. hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat dikeluarkan.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, janganakan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan

sebagai tersangka dalam proses penyidikan berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan fungsi, hak, maupun tugas konstitusionalnya bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi pun tetap diperlukan persetujuan tertulis dari Presiden di mana persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud hanya dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu ada pertimbangan MKD. Jadi, norma hukum yang terkandung dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 secara tekstual mengandung pengertian (dan karenanya dapat ditafsirkan) bahwa seorang anggota DPR jangankan untuk dapat dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses hukum, maka yang sesungguhnya menentukan adalah MKD. Padahal, menurut Pasal 83 ayat (1) huruf g UU 17/2014, MKD adalah bagian dari alat kelengkapan DPR. Dengan demikian berarti bahwa apakah seorang anggota DPR jangankan untuk dapat dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses penegakan hukum, maka sesungguhnya yang menentukan adalah bukan pihak lain, bahkan bukan undang-undang, melainkan DPR sendiri sebab MKD merupakan representasi seluruh fraksi di DPR. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:

- 1) bertentangan dengan fungsi MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A UU MD3 yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya fungsi demikian.

Pasal 121A UU MD3 menyatakan,

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

- a. pencegahan dan pengawasan; dan
- b. penindakan.

- 2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU MD3 yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 122 UU MD3 menyatakan:



Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

- 3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU MD3 yang juga sama sekali tidak menyebutkan adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 122A UU MD3 menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;

- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
  - f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
  - g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
  - h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
  - i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
  - j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
  - k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
  - l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
  - m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
  - n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
  - o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparat sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 hanya dapat dinilai konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR sehingga frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1)

UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.12] di atas, meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”*

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Anak Agung Dian Onita**